



P U T U S A N

Nomor : 155/G/2011/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. SMART TELECOM diwakili oleh **SUTIKNO WIDJAJA** dan **UBAIDILLAH FATAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama dan Direktur, beralamat di Jl. H. Agus Salim Nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **ASENAR, SH** dan **R. AHMAD WALUYA M, SH.**, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **ANG LAW FIRM** yang beralamat di ANG Suite, Wisma Bumiputera, Lantai 3 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

**DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER
DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BERTIANA SARI, SH., MBA., Ir. RAHMAN BAHARUDDIN, MT., Ir. NURHAEDAH, MBBAT., HERRY SUMARDIJANTO, SH., MM., AMIR SOLEH, SH., HERI

SUNARTO, SH., HARTANTO., SH., MH., LIGNITA, SH., ADIS ALIFIAWAN, ST., ERI IRAWAN, ST., FAUZAN RIYADHANI, SH., SITI MUTMAINAH, SH., ABI PRATAMA NUGRAHA, SH., MUCHTARUL HUDA, SH., AJU WIDYA SARI, ST., MT., INTAN PRAETHY, ST., M.Eng., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1423/DJSDPPI.3/KOMINFO/ 09/2011 tertanggal 29 September 2011 dan Nomor : 1385/DJSDPPI.1/KOMINFO/11/2011 tertanggal 16 Nopember 2011 berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110 ; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT tanggal 24 Agustus 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/PEN/2011/PTUN.JKT tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/PEN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 24 Agustus 2011 tentang

Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Para Pihak di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011 di bawah Register perkara Nomor : 155/G/2011/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 September 2011, telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

Tentang KEPUTUSAN TUN Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang- Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang

halaman 3 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu:

(1) merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas:

(a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni TERGUGAT;

(b) maksud serta mengenai hal apa isi KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT yakni tentang kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio (yang terdiri dari annual fee 3G, biaya izin awal (*up front fee*)) dan denda keterlambatan pembayaran untuk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011.

(c) kepada siapa KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni: PT SMART TELECOM (*in casu* PENGGUGAT) ;

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN) yakni TERGUGAT ;

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini PT SMART TELECOM (*in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT) ;

(4) bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio (yang terdiri dari annual fee 3G, biaya izin awal (*up front fee*)) dan denda keterlambatan pembayaran untuk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 (*in casu* KEPUTUSAN TUN);

(5) bersifat individual, artinya KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni: PT SMART TELECOM (*in casu* PENGGUGAT);

(6) bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio (yang terdiri dari annual fee 3G, biaya izin awal (*up front fee*)) dan denda keterlambatan pembayaran untuk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 (*in casu* KEPUTUSAN TUN).

Tentang Kepentingan dan Alas Hak PENGGUGAT dalam Mengajukan Gugatan

(1) Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan KEPUTUSAN TUN yang menetapkan pokok tunggakan BHP frekuensi radio TERGUGAT dan denda keterlambatan pembayarannya untuk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011.

(2) Bahwa BHP frekuensi radio TERGUGAT yang ditetapkan

halaman 5 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KEPUTUSAN TUN tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi PENGUGAT yaitu PENGUGAT diharuskan melakukan pembayaran BHP frekuensi radio untuk periode tahun 2008 sampai dengan periode tahun 2011 beserta dendanya yang tidak semestinya dibayarkan oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.025.967.385.865.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa KEPUTUSAN TUN diterbitkan pada tanggal 01 Juni 2011 dan diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 15 Juni 2011 adapun Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 19 Agustus 2011. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Tentang Fakta - Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan *a quo*

Latar Belakang Penggugat Selaku Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Berbasis CDMA Pada Pita Frekuensi Radio 1903,125 Mhz –

1910,000 Mhz Berpasangan Dengan 1983,125 Mhz –
1990,000 Mhz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa PENGUGAT merupakan hasil aliansi usaha antara PT. Indoprima Mikroselindo dan PT. Wireless Indonesia.
- (2) Bahwa semula PT. Indorima Mikroselindo adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler sistem CDMA berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 52/KEP/M.KOMINFO/6/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indoprima Mikroselindo dengan alokasi pita frekuensi 1905-1910 MHz dan 1985-1990 MHz.
- (3) Bahwa semula PT. Wireless Indonesia adalah penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet- swiced berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 159 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet- Swiced PT. Wireless Indonesia dengan alokasi pita frekuensi 1990-1895 MHz dan 1970-1975 MHz.
- (4) Bahwa sesuai dengan arahan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam rangka penataan pita frekuensi radio, maka PT Indoprima Mikroselindo dan PT Wireless Indonesia melakukan aliansi usaha.
- (5) Bahwa sehubungan dengan penataan pita frekuensi radio, maka Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88/KEP/M.KOMINFO/ 9/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Ketentuan Pengalokasian

halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 177/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tertanggal 8 Desember 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak

Seluler PT Indoprima Mikroselindo (selanjutnya disebut sebagai

"KEPKOMINFO 177") yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

- a. Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched PT. Wireless Indonesia dicabut;
- b. Alokasi Frekuensi Radio dan Izin Stasiun Radio (ISR) PT. Wireless Indonesia (1890- 1895 MHz dan 1970- 1975 MHz) untuk penyelenggaraan jaringan tersebut pada butir a dicabut;
- c. PT. Indoprima Mikroselindo menjadi pemegang izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular dengan alokasi frekuensi semula 1905- 1910 MHz dan 1985- 1990 MHz menjadi 1903,125- 1910,000 MHz dan 1983, 125- 1990,000 MHz.
- d. Bahwa PT. Indoprima Mikroselindo harus menghentikan pengoperasian jaringan bergerak selular pada pita frekuensi 1903,125- 1910,000 MHz (pada frekuensi TDD) dan 1983, 125- 1990,000 MHz (pada frekuensi MSS IMT – 2000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kompensasi apapun dari pemerintah
setelah adanya penyelenggara MSS IMT-2000.

- (6) Bahwa PT Indoprima Mikroselindo kemudian melakukan perubahan nama badan hukum menjadi PT Smart Telecom (*in casu*: PENGGUGAT) sehingga Menteri Komunikasi dan Informatika mencabut KEPKOMINFO 177 dan menerbitkan Keputusan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor: 351/KEP/M.KOMINFO/08/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Smart Telecom *juncto* Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 148/KEP/M.KOMINFO//05/2009 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor: 351/KEP/M.KOMINFO/08/2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Smart Telecom (selanjutnya disebut "IZIN PENYELENGGARAAN").

- (7) Bahwa berdasarkan IZIN PENYELENGGARAAN maka PENGGUGAT memperoleh izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi seluler sistem CDMA 2000 pada pita frekuensi radio 1903,125 MHz – 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz – 1990,000 MHz ;

- (8) Bahwa selain PENGGUGAT penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia yang menggunakan teknologi berbasis CDMA adalah PT Bakrie Telecom,

halaman 9 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk (ESIA), PT Mobile 8 Telecom, Tbk (FREN), PT Telekomunikasi Indonesia (FLEXI), PT Indosat, Tbk (STAR ONE), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (CERIA).

- (9) Bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia yang menggunakan teknologi berbasis CDMA pada tahun 2008 hingga tahun 2010 dikenakan tarif BHP berdasarkan jumlah stasiun pemancar (BTS) yang didirikan/ dioperasikan / digunakan sesuai dengan izin siaran radio (ISR) yang diterbitkan.
- (10) Bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia yang menggunakan teknologi berbasis CDMA setelah tahun 2010 dikenakan tariff BHP berdasarkan formula pita frekuensi.
- (11) Bahwa meskipun PENGUGAT menggunakan teknologi berbasis CDMA namun kepada PENGUGAT dikenakan tarif BHP yang berbeda dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan teknologi CDMA lainnya, dimana tariff BHP Pengugat disamakan dengan tariff hasil Lelang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz moda FDD
- Tergugat Salah Dalam Memperhitungkan Jumlah Tarif Penggunaan Pita Frekuensi Radio Pengugat yang disamakan dengan Tarif Pita Frekuensi 2,1 Ghz
- (12) Inti permasalahan dari kasus a quo adalah terletak pada penentuan tarif BHP Pita Frekuensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio PENGUGAT oleh TERGUGAT dalam KEPUTUSAN
TUN yang perhitungannya didasarkan pada Pasal 19
ayat (1) Peraturan Menteri Telekomunikasi dan
Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/ 12/2006 jo.
Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika
Nomor No. : 07/PER/M. KOMINFO/2/2006 tentang
Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1
GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak
Seluler (selanjutnya disebut "Permenkominfo No.
43/2006 jo. Permenkominfo No. 7/2006").

(13) Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permenkominfo
No. 43/2006 jo. Permenkominfo No. 7/2006
mengenakan/membebankan tariff BHP frekuensi
radio kepada PENGUGAT yang disamakan dengan
penyelenggara jaringan bergerak seluler pada
pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Permenkominfo
No. 7/2006.

(14) Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permenkominfo No.
43/2006 jo. Permenkominfo No. 7/2006 menyebutkan
bahwa:

*"Penyelenggara jaringan bergerak seluler
yang beroperasi pada pita frekuensi radio
1,9 GHz (1903,125 – 1910,000 MHz
berpasangan dengan 1983,125 - 1990,000 MHz)
setelah 31 Desember 2007 dikenakan kewajiban
yang sama dengan kewajiban penyelenggara
jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud*

halaman 11 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4".

- (15) Bahwa ketentuan Pasal 4 (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Permenkominfo No. 43/2006 jo. Permenkominfo No. 7/2006 di atas) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 4

- (1) *Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tariff izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut*

Biaya nilai awal (up front fee)

bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (up front fee) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang ;

bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (up front fee) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang.

BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.

- (2) Selain kewajiban membayar tariff izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut :

Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)
Telekomunikasi ;

Membayar Biaya Kontribusi Kewajiban Pelayanan
Universal (Universal Service Obligation) ;

Menyerahkan jaminan pelaksanaan (performance
bond) ;

Membuka kemampuan membuka jelajah (roaming)
bagi penyelenggara jaringan bergerak
seluler eksisting yang mendapatkan alokasi
pita 2,1 GHz ;

Menggunakan industri dalam negeri ;

Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia
Indonesia ;

Melakukan penelitian dan pengembangan
(Research and Development) dan inovasi ;

Memenuhi ketentuan minimal penggelaran /
pembangunan jaringan ;

Mendaftarkan semua stasiun radio yang
digunakan dalam penyelenggaraan jaringan
bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1

halaman 13 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHz Moda FDD kepada Direktur Jenderal.

(3) Dalam hal terdapat kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kewajiban tersebut juga dapat diberlakukan kepada semua pengguna pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz. “

(16) Berdasarkan hal di atas, PENGUGAT mengajukan keberatan terhadap penggunaan Pasal 19 ayat (1) Permenkominfo No.

43/2006 jo. Permenkominfo No. 7/2006 sebagai dasar pengenaan tariff BHP Pita Frekuensi PENGUGAT dalam KEPUTUSAN TUN yang menyamakan tariff BHP Pita PENGUGAT dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Permenkominfo No. 7/2006 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 34 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengenaan tariff Penerimaan Negara Bukan Pajak (dimana tariff BHP frekuensi radio termasuk sebagai salah satu tariff PNBPN) seharusnya diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, bukan dalam Peraturan Menteri ; Oleh karenanya Menteri Komunikasi dan Informatika RI tidak berwenang mengatur tariff BHP frekuensi radio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI (in casu Pasal 19 ayat (1) Permenkominfo No. 43/2006 jo. Permenkominfo No. 7/2006) melainkan harus dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah ;

Bahwa tarif BHP pita frekuensi radio 2,1 GHz moda *Frequency Division Duplex* (FDD) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan hasil lelang (lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkominfo No. 7/2006), sedangkan pita frekuensi yang digunakan oleh PENGUGAT bukan merupakan objek lelang dan PENGUGAT juga bukan merupakan peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkominfo No. 7/2006 jo. Keputusan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/2002 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz ; Sehingga penyamaan tariff BHP frekuensi radio PENGUGAT dengan tarif BHP Pita Objek Lelang tidak dapat diterapkan.

PENGUGAT selaku penyelenggara dengan teknologi berbasis CDMA namun dikenakan tariff BHP yang berbeda dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan teknologi CDMA lainnya seperti PT Bakrie Telecom, Tbk (ESIA),

halaman 15 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mobile 8 Telecom, Tbk (FREN), PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (FLEXI), PT Indosat, Tbk (STAR ONE), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (CERIA).

(17) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permenkominfo No. 43/2006 jo. Permenkominfo No. 7/2006 yang mengenakan/membebankan tariff BHP kepada PENGUGAT yang disamakan dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Permenkominfo No. 7/2006 adalah sangat tidak berdasar dan menimbulkan perlakuan tidak adil.

(18) Bahwa karena itu, penentuan besarnya tariff BHP frekuensi radio PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam KEPUTUSAN TUN yang perhitungannya mengacu pada Pasal 19 ayat (1) Permenkominfo No. 43/2006 jo. Permenkominfo No. 7/2006 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

(19) Bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jaksa Agung telah menerbitkan pendapat yang pada prinsipnya menyatakan bahwa TERGUGAT telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permenkominfo No. 43/2006 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkominfo No. 7/2006 sebagai dasar
penghitungan tariff BHP kepada PENGGUGAT.

Keputusan TUN Telah Melanggar Azas- Azas Umum
Pemerintahan Yang Baik

(20) Berdasarkan uraian dan bukti- bukti di atas,
JELAS TERBUKTI bahwa KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT
bertentangan dengan prinsip – prinsip umum
pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van
behoorlijk bestuur/ the general principles of
good administration*) sebagaimana diatur di dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha
Negara yaitu:

(i) Prinsip Larangan Melakukan Diskriminasi Hukum
dan Prinsip Asas Kesamaan Dalam Mengambil
Keputusan (*Principle of Equality*);

(ii) Prinsip Keadilan (*Principle of
Reasonableness*); dan

(i ii) Prinsip Bertindak Cermat (*Principle of
Carefullness*).

(21) Bahwa berikut pemaparan mengenai asas – asas
umum pemerintahan yang baik yang telah
dilanggar PENGGUGAT :

(i) Prinsip Larangan Melakukan Diskriminasi Hukum
dan Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan
(*Principle of Equality*)

“ *Pejabat Tata Usaha Negara harus mampu*

halaman 17 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) *memperlakukan kasus yang sama dengan perlakuan yang sama* (ii) *tidak pandang bulu*, (iii) *tidak pilih kasih*, dan (iv) *konsisten* ”

Bahwa TERGUGAT secara nyata telah melakukan tindakan- tindakan diskriminatif serta inkonsisten dalam melaksanakan kebijakan di bidang telekomunikasi terhadap PENGGUGAT dimana :

pita frekuensi PENGGUGAT bukan merupakan objek lelang namun PENGGUGAT dikenakan tarif BHP (Biaya Nilai Awal (*up front fee*) dan biaya izin tahunan) yang sama dengan frekuensi yang menjadi objek lelang.

PENGGUGAT merupakan penyelenggara jaringan bergerak seluler berbasis teknologi CDMA namun dikenakan tariff BHP yang berbeda dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler berbasis CDMA lainnya, dimana penyelenggara bergerak seluler CDMA lainnya dari tahun 2008 hingga 2010 dikenakan tarif BHP yang dihitung berdasarkan jumlah stasiun pemancar (BTS) yang didirikan/ dioperasikan/digunakan sesuai dengan izin siaran radio (ISR) yang diterbitkan, sedangkan tariff BHP PENGGUGAT disamakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif BHP hasil lelang pita frekuensi
radio 2,1 GHz moda *Frequency Division*
Duplex (FDD)

(ii) Prinsip Keadilan (*Principle of Reasonableness*)

"Keputusan administrasi negara harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, sehingga tidak terdapat ketimpangan dalam keputusan tersebut "

Bahwa jelas dalam perkara *a quo* TERGUGAT tidak mempertimbangkan faktor- faktor yang relevan bahwa PITA FREKUENSI PENGUGAT BUKAN MERUPAKAN OBJEK LELANG dan PENGUGAT BUKAN MERUPAKAN PESERTA LELANG, namun TERGUGAT justru mengenakan kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio (Biaya Nilai Awal (*up front fee*) dan Biaya Izin Tahunan) YANG DISAMAKAN DENGAN FREKUENSI RADIO OBJEK LELANG

Bahwa TERGUGAT juga tidak mempertimbangkan faktor bahwa PENGUGAT merupakan penyelenggara jaringan bergerak seluler berbasis CDMA, dimana dari tahun 2008 hingga 2010 semua penyelenggara jaringan bergerak CDMA lainnya dikenakan tariff BHP berdasarkan jumlah stasiun pemancar (BTS) yang didirikan/ dioperasikan / digunakan sesuai dengan izin siaran radio (ISR) yang

halaman 19 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan.

Bahwa TERGUGAT juga telah mengabaikan hasil audit dari BPKP dan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung, padahal kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pendapat sesuai dengan tugasnya.

(iii) Prinsip Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*)

“ Pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan ..”

Bahwa jelas dalam perkara a quo TERGUGAT tidak mengumpulkan fakta yang relevan atas perkara a quo, yaitu bahwa PENGGUGAT bukan merupakan peserta lelang dan frekuensi yang digunakan oleh PENGGUGAT bukan merupakan objek lelang.

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat di dalam menentukan tariff izin penyelenggaraan pita frekuensi radio PENGGUGAT yang disamakan dengan pengguna pita frekuensi radio Objek Lelang.

Permohonan Pendahuluan Penundaan KEPUTUSAN TUN

(22) Bahwa Pasal 67 UU PTUN mengatur sebagai berikut:

“Pasal 67

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

(23) *Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama*

halaman 21 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan TERGUGAT sangat dirugikan jika KEPUTUSAN TUN tetap dilaksanakan.

- (24) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KEPUTUSAN TUN tetap dilaksanakan, antara lain:

PENGGUGAT diwajibkan melakukan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang terdiri dari biaya nilai

awal (*up front fee*) dan izin pita tahunan untuk periode tahun 2008 sampai dengan periode tahun 2011 beserta dendanya yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.025.967.385.865 .

Bahwa seharusnya PENGGUGAT selaku penyelenggara jaringan bergerak seluler berbasis CDMA pada pita frekuensi 1903,125 MHz – 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz – 1990,000 MHz dikenakan tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler berbasis CDMA lainnya dan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pita frekuensi 1903,125 MHz – 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz – 1990,000 MHz yaitu:

untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan jumlah stasiun pemancar (BTS) yang didirikan/dioperasikan/ digunakan sesuai dengan izin siaran radio (ISR) yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, yaitu dengan formula sebagai berikut :

Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) Per Frekuensi, Per Stasiun dan Per Lokasi :

$$BHP \text{ Frekuensi (Rupiah)} = (lb \times HDLP \times b) + (lp \times HDDP \times p)''$$

2

halaman 23 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk periode tahun 2011 dan seterusnya dikenakan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio dengan menggunakan formula sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010 yang dihitung dengan indeks harga dasar pita frekuensi radio dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010.

PENGUGAT tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan normal karena TERUGAT beserta pejabat lain di instansi TERUGAT (Kementerian Telekomunikasi dan Informatika) tidak menerbitkan izin-izin yang diperlukan oleh PENGUGAT untuk menyelenggarakan usahanya, meskipun PENGUGAT telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perizinan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat memberikan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat secara maksimal, dengan kata lain MASYARAKAT LAH YANG AKHIRNYA DIRUGIKAN.

nama baik PENGUGAT tercemar karena seolah-olah PENGUGAT tidak melakukan kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) spektrum frekuensi radio sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitakan oleh TERGUGAT melalui media masa;

tidak ada kepastian usaha bagi PENGGUGAT karena

TERGUGAT dan pejabat di Kementerian Komunikasi

dan Informatika selalu memberikan ancaman

melalui media masa bahwa akan mencabut izin

penyelenggaraan yang dimiliki oleh PENGGUGAT

pada spektrum frekuensi 1903,125 MHz –

1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz –

1990,000 MHz

- (25) Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN tersebut yang merupakan keputusan tata usaha negara untuk tetap terus dilaksanakan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat satu ketentuan peraturan perundang-undangan pun yang mewajibkan PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas tagihan BHP sebagaimana ditetapkan dalam KEPUTUSAN TUN dalam hal PENGGUGAT mengajukan gugatan TUN.

Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur bahwa “*pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan*” hanya berlaku untuk jenis penerimaan negara bukan pajak yang jumlah penerimaan negara bukan pajaknya

halaman 25 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sendiri oleh wajib bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

"Pasal 19

Wajib Bayar untuk jenis penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah penerimaan Negara bukan pajak yang terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan."

"Pasal 9

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:

Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau

Dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Terutangnya ditentukan dengan cara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Sedangkan BHP Frekuensi Radio yang ditagih kepada PENGUGAT dalam KEPUTUSAN TUN merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah (in casu TERGUGAT), bukan dihitung sendiri oleh PENGUGAT. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

"Pasal 6

BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi,

halaman 27 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penawaran, dan pemilihan dengan memperhatikan
kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.*

*BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio
(IPsFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan
Informatika setelah mendapat pertimbangan dari
Menteri Keuangan.”*

(26) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka apabila KEPUTUSAN TUN tidak ditunda sudah jelas akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PENGUGAT.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENDAHULUAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh PENGUGAT selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSAN TUN;

Melarang TERGUGAT untuk menerbitkan surat keputusan lanjutan yang dilandaskan pada KEPUTUSAN TUN, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan administratif lanjutan atau lainnya berkaitan dengan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio PENGUGAT;

Memerintahkan TERGUGAT untuk tetap memberikan semua pelayanan dan perizinan yang dibutuhkan oleh PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi
antara lain izin stasiun radio (ISR); dan

Menangguhkan biaya perkara pada putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Menguatkan Penetapan Penundaan sampai dengan adanya
keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT
Nomor 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 01 Juni 2011
perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda
Keterlambatan Pembayaran;

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan
TERGUGAT Nomor 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 01
Juni 2011 perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan
denda Keterlambatan Pembayaran;

Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan
TUN baru yang berisi tagihan BHP frekuensi radio
PENGUGAT untuk tahun 2008 sampai dengan 2010 dengan
menggunakan formula BHP Izin Stasiun Radio dalam
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2005 tentang Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
Pada Departemen Komunikasi dan Informatika jo. Peraturan
Pemerintah 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Memerintahkan
TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN baru yang
berisi tagihan BHP frekuensi radio PENGUGAT untuk tahun
2011 dan seterusnya berdasarkan formula pita dan indeks

halaman 29 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dasar pita frekuensi radio dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika ;
Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama ASENAR, SH dan R. AHMAD WALUYA M, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2011, untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama BERTIANA SARI, SH., MBA., HERRY SUMARDIJANTO, SH., MM., INTAN PRAETHY, ST., M.Eng., HERI SUNARTO, SH., LIGNITA, SH., SITI MUTMAINAH, SH., ABI PRATAMA NUGRAHA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1423/DJSDPPI.3/KOMINFO/09/2011 tertanggal 29 September 2011 dan Nomor : 1385/DJSDPPI.1/KOMINFO/11/2011 tertanggal 16 November 2011 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Oktober 2011, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Lakhar Plt. Direktur Operasi Sumber Daya Nomor: 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan Pembayaran ;

EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)

Bahwa memperhatikan gugatan a quo, Penggugat menggunakan alasan gugatannya pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Objek Sengketa a quo, berupa tagihan terhadap tunggakan Annual Fee 3G dan Denda Keterlambatan Pembayaran ;

Bahwa memperhatikan Objek Sengketa a quo secara formal merupakan surat tagihan, sehingga menurut hukum tagihan merupakan proses penetapan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Objek Sengketa a quo menurut hukum dapat diindikasikan bukan satu-satunya keputusan yang bersifat final ;

Bahwa secara materiil Objek Sengketa a quo merupakan fakta atas tagihan-tagihan yang secara hukum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana tercantum pada surat-surat tagihan sebelumnya sebagai berikut :

Tagihan tahun 2008 melalui Surat Nomor:
1686/O/DJPT.4/KOMINFO/12/07 tanggal 13 Desember
2007 Perihal Tagihan 3G ;

halaman 31 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan tahun 2009 dan 2010 melalui Surat Nomor:

4650/O/DJPT.4/KOMINFO/12/10 tanggal 10 Desember

2010 Perihal Pembayaran BHP Frekuensi Radio ;

Tagihan tahun 2011 melalui Surat Nomor Nomor:

136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 1 Juni 2011

perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda

Keterlambatan Pembayaran (Objek Sengketa a quo) ;

Bahwa dengan demikian menurut hukum Objek Sengketa a quo bukan merupakan satu-satunya keputusan final sebagaimana diidentifikasi oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Bahwa menurut hukum dapat dipastikan Objek Sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena tidak pernah ada keberatan secara hukum sejak ditetapkannya tagihan kepada Penggugat pada tanggal 13 Desember 2007 ;

Bahwa selain dari pada itu, merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai

berikut: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam*

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak

saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara", maka secara hukum

gugatan penggugat seharusnya diajukan dalam

tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya

penetapan

tagihan yang pertama, yaitu melalui Surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1686/O/DJPT.4/KOMINFO/12/07 tanggal 13 Desember 2007

Perihal Tagihan 3G. Dengan demikian gugatan Penggugat telah daluarsa dan selayaknya tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa dalam uraian fakta- fakta yang menjadi landasan gugatan a quo, Penggugat merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang dinyatakan sebagai peraturan yang cacat hukum dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (lihat dalil nomor 18 halaman 11 gugatan a quo) ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 7 di atas, Penggugat mengakui dengan tegas bahwa persengketaan ini pada dasarnya adalah mengenai penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (lihat dalil nomor 12 halaman 8 gugatan a quo) ;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan pengakuan yang

halaman 33 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan terang dari Penggugat, sebagaimana tersebut pada angka 7 dan 8 di atas, maka sengketa ini sebenarnya mengenai penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Dimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2006 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2006 ;

Bahwa menurut hukum fakta tersebut menempatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur (*obscur libel*), karena :

Keberatan Penggugat terhadap kewenangan Menteri mengatur tarif BHP Pita Frekuensi Radio dalam Peraturan Menteri tersebut di atas (lihat dalil nomor 16 huruf a gugatan a quo) seharusnya diajukan Penggugat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. Perma 1 Tahun 2004 tentang Uji Materiil sebagaimana telah diubah dengan Perma 1 Tahun 2011 ;

Pengajuan keberatan terhadap implementasi peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat seharusnya diajukan sejak ketetapan atau keputusan yang pertama berdasarkan tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Dengan tidak digunakannya hak Penggugat untuk melakukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler menurut hukum sah;

Objek Sengketa a quo menurut hukum sah, karena sesuai dengan pengakuan Penggugat dan sesuai dengan fakta bahwa dasar penetapan Objek Sengketa a quo adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler ;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

halaman 35 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat, terkecuali yang dengan tegas diakui Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini :

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Bahwa sebagaimana diakui Penggugat inti permasalahan dari kasus a quo terletak pada penentuan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Pita Frekuensi Radio (lihat dalil nomor 12 halaman 8) ;

Bahwa kemudian dalam dalil tersebut Penggugat menyatakan seolah- olah penentuan tarif BHP Pita Frekuensi Radio tersebut ditentukan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa. Relevan terhadap hal ini lihat Jawaban Tergugat pada bagian Eksepsi yang membuktikan bahwa penetapan BHP Pita Frekuensi Radio yang wajib dibayar oleh Penggugat tidak semata- mata ditetapkan oleh Objek Sengketa a quo, akan tetapi telah ditetapkan sebelumnya sejak tahun 2007 ;

Bahwa dengan terlepas dari keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat terhadap kedudukan atau status hukum objek sengketa a quo yang menurut uraian Tergugat pada bagian Eksepsi adalah sah menurut hukum, maka perlu dijelaskan bahwa penetapan tarif BHP Pita Frekuensi Radio telah memenuhi syarat baik secara formal maupun materiil ;

Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, Penetapan tarif BHP Pita Frekuensi Radio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sedangkan pelaksanaan dari penetapan tarif BHP Pita Frekuensi Radio dalam bentuk penagihan dalam Objek Sengketa a quo dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan berlandaskan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagaimana terurai dalam Pasal- Pasal sebagai berikut:

Pasal 147

Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya.

Pasal 149

Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri atas:

Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;

Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;

Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;

halaman 37 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan

Frekuensi Radio;

Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber

Daya; dan

Subbagian Tata Usaha.

Pasal 162

Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio; dan

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio.

Pasal 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan

Frekuensi Radio terdiri atas:

Seksi Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan

Frekuensi Radio; dan

Seksi Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan

Frekuensi Radio.

Pasal 165

Seksi Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan

Frekuensi Radio mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis

dan evaluasi di bidang penanganan piutang biaya

hak penggunaan frekuensi radio;

Bahwa keberadaan secara hukum Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor

43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor

7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan

Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sampai

saat ini sah, sehingga penetapan BHP Pita

Frekuensi Radio yang wajib dibayar oleh Penggugat

secara materiil menurut hukum adalah sah ;

Bahwa BHP Pita Frekuensi Radio merupakan sumber

Pendapatan Negara Bukan Pajak, sehingga

menurut hukum Tergugat tidak

halaman 39 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pilihan apapun juga, selain menjalankan kewajiban yang ditentukan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan kewajiban tersebut secara limitatif telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat ruang bagi Tergugat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut ;

Bahwa terlepas dengan kedudukan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang bukan merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) : Besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.

ayat (2) : Proses penetapan dan keputusan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Dengan demikian, kewenangan Menteri dalam menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2006 menurut hukum adalah sah ;

Memperhatikan lampiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika pada huruf K menyatakan bahwa BHP Pita Frekuensi Radio terhadap Penggugat yang memiliki Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Jo. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tentang Ketentuan

halaman 41 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo, penetapan BHP Pita Frekuensi Radio adalah sebagai berikut:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio	Per MHz per periode	Hasil Seleksi Penawaran dan Pemilihan

Dengan demikian Menteri dalam menetapkan BHP Pita Frekuensi Radio termasuk dalam hal ini BHP Pita Frekuensi Radio yang dibebankan kepada Penggugat tidak berdasarkan kewenangan yang bebas akan tetapi didasari oleh kewenangan yang tertutup (*limitatif*) yakni nilai berdasarkan hasil seleksi penawaran dan pemilihan (lelang) ;

Dengan demikian adalah salah apabila Penggugat mendalilkan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler adalah cacat hukum dan melanggar Azas- Azas umum Pemerintahan yang Baik. Karena Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterbitkan berdasarkan kewenangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga tidak terjadi kondisi yang didalilkan oleh Penggugat sebagai cacat hukum. Selanjutnya perhitungan besaran BHP Pita Frekuensi Radio yang wajib dibayar oleh Penggugat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dan bukan pada kewenangan bebas yang ada pada Menteri dalam menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sehingga penilaian terhadap perbuatan atau tindakan Menteri tersebut tidak seharusnya didasarkan pada Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik melainkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ;

halaman 43 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jelas lagi apabila memperhatikan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo yang merupakan awal dari pengalokasian frekuensi radio yang dimanfaatkan oleh Penggugat, dalam DIKTUM KE EMPAT menetapkan kewajiban Penggugat yang memanfaatkan alokasi frekuensi radio 1903,125- 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125- 1990,000 MHz (merupakan alokasi pita frekuensi yang ditetapkan pada Penggugat) dikenakan kewajiban yang sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan ketentuan pembayaran BHP Pita Frekuensi Radio sesuai dengan apa yang diuraikan pada huruf b di atas Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika merupakan ketentuan pelaksana dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Pasal 2. Dengan demikian Pemerintah mempunyai kewenangan yang sah secara hukum untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menempatkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat.

Bahwa fakta yang tidak dapat dibantah menunjukkan sikap Penggugat dalam memanfaatkan fasilitas serta kekayaan Negara dalam hal ini frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas, akan tetapi menolak untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sikap ini jelas menunjukkan itikad Penggugat yang tidak baik dan sangat merugikan kepentingan Negara. Apabila Penggugat merasa keberatan dengan keputusan

halaman 45 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pembayaran BHP Pita Frekuensi Radio, seharusnya sejak awal telah menetapkan sikapnya dengan melakukan langkah-langkah hukum untuk mendapatkan kepastian.

PERMASALAHAN BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) PITA FREKUENSI RADIO PENGUGAT

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi dan bagian Dalam Pokok Perkara angka I yang pada intinya telah membuktikan secara hukum bahwa Objek Sengketa a quo adalah sah secara formal dan materiil berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Akan tetapi agar Pengadilan Tata Usaha Negara mendapatkan gambaran yang terang tentang fakta terjadinya permasalahan tunggakan BHP Pita Frekuensi Radio yang dilakukan Penggugat, maka bersama ini disampaikan kronologis permasalahan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat (PT. Smart Telecom) dialokasikan pita frekuensi selebar 2 x 6.875 MHz (moda FDD = *Frequency Division Duplex*) pada pita frekuensi 1903.125 – 1910 MHz berpasangan dengan 1983.125 – 1990 MHz berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 351/KEP/M.KOMINFO/08/2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Smart Telecom. Sebelum melakukan perubahan nama, PT. Smart Telecom memiliki nama badan hukum PT. Indoprima Mikroselindo (Primasel), yang juga dialokasikan pita frekuensi yang sama, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 88/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo.
 3. Bahwa berdasarkan rekomendasi *International Telecommunication Union - Radiocommunication* (ITU-R), Kementerian Kominfo c.q. Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (d/h Ditjen Pos dan Telekomunikasi), untuk selanjutnya disebut Ditjen SDPPI, selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia melakukan penataan pita frekuensi radio untuk penyelenggaraan IMT-2000 (3G) yang ketentuannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita
- halaman 47 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000. Penataan pita frekuensi radio tersebut sejalan pula dengan :

- a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut: "*Menteri bertindak sebagai penanggung jawab Administrasi Telekomunikasi Indonesia*".

Penjelasan Pasal 6 memberikan arti terhadap peran Menteri selaku penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia sebagai berikut: "*Sesuai dengan ketentuan Konvensi Telekomunikasi Internasional, yang dimaksud dengan Administrasi Telekomunikasi adalah Negara yang diwakili oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Administrasi Telekomunikasi melaksanakan hak dan kewajiban Konvensi Telekomunikasi Internasional, dan peraturan yang menyertainya. Administrasi Telekomunikasi Indonesia juga melaksanakan hak dan kewajiban peraturan internasional lainnya seperti peraturan yang ditetapkan Intelsat (International Telecommunication Satellite Organization) dan Inmarsat (International Maritime Satellite Organization) serta perjanjian internasional di bidang telekomunikasi lainnya yang diratifikasi Indonesia*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal penentuan besaran BHP Pita Frekuensi Radio hasil penetapan sebagaimana dimaksud di atas mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak), dimana diatur bahwa BHP Pita Frekuensi Radio diperoleh dari besaran nilai hasil seleksi (lelang);

4. Bahwa sehubungan dengan penataan sebagaimana dimaksud di atas, untuk penyelenggara telekomunikasi dalam hal ini Penggugat (dahulu PT. Indoprima Mikroselindo) yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 1900- 1910 MHz berpasangan dengan 1980- 1990 MHz, hanya

dapat beroperasi dengan lebar pita maksimum 5 MHz FDD yaitu 1905- 1910 MHz berpasangan dengan 1985- 1990 MHz sampai dengan adanya penyelenggaraan MSS IMT- 2000 (*vide Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.*

halaman 49 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PER/M.KOMINFO/1/2006)

Setelah dilakukannya aliansi usaha antara PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo, maka dilakukan penataan ulang terhadap alokasi pita frekuensi PT. Indoprima Mikroselindo semula 1905- 1910 MHz berpasangan dengan 1985- 1990 MHz menjadi 1903.125- 1910 MHz berpasangan dengan 1983.125- 1990 MHz sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 88/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo.

Sebagai akibat perubahan alokasi Pita Frekuensi Radio PT. Indoprima Mikroselindo maka dilakukan perubahan-perubahan terhadap Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penataan alokasi Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz (vide Peraturan Menteri Nomor 42/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/ M.KOMINFO/1/2006), tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz (vide Peraturan Menteri Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/ 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006), tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indoprima Mikroselindo (vide Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/KEP/M.KOMINFO/12/2006).

5. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka 4 di atas PT. Indoprima Mikroselindo hanya dapat beroperasi sampai dengan adanya penyelenggaraan MSS IMT-2000, dengan ketentuan :

a. Selama kurun waktu 2 tahun atau sampai dengan 31 Desember 2007, dikenakan biaya BHP ISR sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b. Dalam hal setelah batas waktu 31 Desember 2007 belum ada pelaksanaan MSS IMT-2000, maka biaya BHP frekuensi sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Pita Frekuensi 2.1 GHz (*vide Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/1/2006*), besaran BHP Pita Frekuensi tersebut dituangkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 *tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler* ;

6. Bahwa singkatnya kemudian PT. Indoprima Mikroselindo telah melakukan perubahan Nama Badan Usaha menjadi PT. Smart Telecom dan izin atas nama PT. Indoprima Mikroselindo dicabut dan diterbitkan izin atas nama PT. Smart Telecom vide Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor halaman 51 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/KEP/M.KOMINFO/08/2007

tentang

Izin

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT.

Smart Telecom ;

7. Bahwa pita frekuensi radio yang dimanfaatkan oleh Penggugat termasuk pada pita frekuensi radio utama (*core band*) sistem IMT-2000 (teknologi 3G), maka Penggugat dikenakan ketentuan yang sama dengan penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler (3G) lainnya yang beroperasi pada Pita Frekuensi 2.1 GHz, yaitu dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berupa tarif penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang terdiri dari Biaya Nilai Awal (*up front fee*) dan BHP Pita Spektrum Frekuensi radio tahunan.

8. Bahwa Penggugat dikenakan kewajiban BHP Pita Frekuensi Radio yang sama dengan kewajiban penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz sebagaimana telah dipertegas kembali dalam DIKTUM KEEMPAT Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 88/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo yang berbunyi sebagai berikut: "*PT. Indoprima Mikroselindo setelah tanggal 31 Desember 2007 dikenakan kewajiban yang sama dengan kewajiban penyelenggara jaringan bergerak seluler*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ”.

Oleh karena itu mengingat bahwa alokasi frekuensi radio yang dimiliki PT. Indoprima Mikroselindo merupakan awal dari pengalokasian frekuensi radio yang dimanfaatkan oleh Penggugat saat ini dan DIKTUM KEEMPAT sebagaimana dimaksud di atas merupakan prasyarat sebelum diberikannya alokasi frekuensi radio tersebut kepada PT. Indoprima Mikroselindo, maka dengan telah dilaksanakannya aliansi usaha antara PT. Indoprima Mikroselindo dengan PT. Wireless Indonesia (yang merupakan cikal bakal Penggugat) seharusnya Penggugat menyadari kewajibannya untuk dikenakan tarif BHP Pita Frekuensi Radio sama dengan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler hasil seleksi (lelang) di Pita 2,1 GHz ;

9. Bahwa menurut hukum perubahan nama badan usaha dari PT. Indoprima Mikroselindo menjadi PT. Smart Telecom, dengan Presiden Direktur yang sama (semula menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Wireless Indonesia yang beraliansi dengan PT. Indoprima Mikroselindo, kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Smart

halaman 53 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telecom/Penggugat) tidak merubah dan/atau menghapus seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada badan usaha tersebut yang notabene merupakan kelanjutan dari adanya perjanjian aliansi usaha antara PT. Indoprima Mikroselindo dengan PT. Wireless Indonesia tanggal 28 September 2006 ;

10. Bahwa selain itu, sebelum terjadi aliansi usaha antara PT. Wireless Indonesia dengan PT. Indoprima Mikroselindo, Presiden Direktur PT. Wireless Indonesia (kemudian menjadi Presiden Direktur PT. Smart Telecom) (in casu Penggugat) telah pernah mengirimkan surat kepada Menkominfo pada tanggal 10 Februari 2006 yang salah satu butirnya menyatakan bahwa PT. Wireless Indonesia bersedia mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan kepada PT. Indoprima Mikroselindo apabila PT. Wireless Indonesia diizinkan untuk menggunakan alokasi pita frekuensi PT. Indoprima Mikroselindo ;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan angka 10 tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal bahwa pengenaan kewajiban tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio kepada Penggugat sebagaimana dimaksud di atas mengacu pada :

a. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

42/PER/M.KOMINFO/12/2006;

b. Pasal 4 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/ 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (PM 07/2006), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006;

12. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas diberlakukan setelah tanggal 31 Desember 2007. Penggugat masih dikenakan kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio berupa BHP Izin Stasiun Radio (ISR) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Pasal 19 ayat (1), maka BHP Pita Frekuensi Radio yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

halaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya nilai awal (*up front fee*) adalah sebesar 2 x nilai penawaran terendah pemenang lelang;

untuk BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan adalah sebesar nilai penawaran terendah pemenang lelang dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006;

14. Bahwa sesuai penjelasan angka 13 di atas, maka pada tanggal 13 Desember 2007 dilakukan penagihan untuk tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk tahun pertama (2008) yang terdiri dari biaya nilai awal (*up front fee*) dan BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan untuk tahun pertama, sebesar total Rp 484.000.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Nilai Awal (*Up Front Fee*) :

= Rp.440.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh miliar rupiah).

BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahunan untuk tahun 2008 :

= Rp. 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) ;

15. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia memenuhi kewajiban BHP pita frekuensi tahun 2008 hingga melewati batas jatuh tempo yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan (31 Desember 2007) sebagaimana dimaksud butir 8 di atas, maka Kementerian Kominfo c.q. Ditjen Postel telah mengeluarkan surat peringatan sebagai berikut :

Pada tanggal 15 Februari 2008 : surat peringatan pertama;

Pada tanggal 29 Februari 2008 : surat peringatan kedua;

Pada tanggal 26 Maret 2008 : surat peringatan ketiga;

16. Bahwa sehubungan dengan penagihan kewajiban BHP Pita Frekuensi radio di atas, Penggugat telah mengajukan keberatan yang pertama kali melalui surat nomor: 005/LO-BOD/REG/ST/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 tanpa landasan keberatan yang konkrit, kemudian berdasarkan surat nomor 122/LO-BOD/REG/ST/IV/2009 tanggal 3 April 2009 dengan keberatan yang pada intinya sama dengan keberatan dalam surat gugatan a quo yakni, pengenaan BHP pita frekuensi Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 jo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 yang menurut Penggugat seharusnya menggunakan Pasal 19 ayat (2) dan (3) ;

17. Bahwa dasar Penggugat berpendapat sebagaimana halaman 57 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud angka 16 di atas adalah Penggugat meyakini bahwa perhitungan besarnya kewajiban BHP Frekuensi Radio dikarenakan alokasi frekuensi radio untuk *up link* yang diberikan kepada Penggugat berada pada bentangan moda TDD dan *down link* berada pada pita frekuensi MSS-IMT 2000 satellite yang belum ada aturannya, sehingga nilai BHP Frekuensi yang merupakan kewajiban yang harus dibayar menurut Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai BHP frekuensi yang seharusnya.

Bahwa pada faktanya Penggugat memanfaatkan dua blok alokasi pita frekuensi yaitu :

- 1 (satu) blok frekuensi pada rentang 1903.125- 1910 MHz untuk keperluan koneksi perangkat terminal pelanggan ke perangkat BTS (*uplink*) dan
- 1 (satu) blok frekuensi pada rentang 1983.125- 1990 MHz untuk keperluan koneksi perangkat BTS ke perangkat terminal pelanggan (*downlink*).

Berdasarkan uraian dimaksud di atas, penggunaan kedua blok frekuensi mutlak diperlukan oleh Penggugat untuk dapat mengoperasikan sistem telekomunikasi yang dimilikinya. Sistem yang menerapkan pola penggunaan frekuensi sebagaimana di atas merupakan sistem yang menggunakan frekuensi dengan moda FDD (*Frequency Division Duplex*) ;

Pernyataan Penggugat bahwa BHP untuk pita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frekuensi MSS-IMT 2000 satellite yang belum ada aturannya tidak berdasar, karena pada faktanya hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 ;

18. Bahwa mengingat Penggugat tidak juga melakukan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio yang seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat dikenakan denda keterlambatan setiap bulannya, yaitu sebesar 2 % (dua persen), dengan demikian total kewajiban Penggugat sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 adalah sebesar Rp. 1.025.967.385.865,00 (satu trilyun dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa *a quo*.

19. Bahwa, selain alasan gugatan sebagaimana telah dijawab oleh Tergugat pada bagian eksepsi dan bagian Pokok Perkara angka I Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdapat pula alasan lain dari gugatan *a quo* yakni penerapan perhitungan untuk halaman 59 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHP Pita Frekuensi Radio yang tidak berdasar (lihat gugatan nomor 17 halaman 11). Alasan yang disampaikan oleh Penggugat merupakan alasan yang dicari-cari atau mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, ketentuan mengenai penetapan besaran BHP Pita Frekuensi Radio adalah berdasarkan satuan per MHz per periode dengan tarif yang ditentukan berdasarkan hasil seleksi penawaran dan pemilihan ;

20. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 7 di atas, Penggugat dikenakan kewajiban yang sama dengan penyelenggara 3G yang lainnya, karena alokasi frekuensi yang dipilihnya sebagaimana telah diuraikan dalam angka 4 sampai dengan 13 di atas, berada pada pita frekuensi radio 2,1 GHz yang merupakan core band IMT-2000 (teknologi 3G). Dengan demikian, penetapan tarif BHP Frekuensi Penggugat tidak dapat diperlakukan sama dengan penyelenggara CDMA lainnya (PT. Bakrie Telecom, Tbk (esia), PT. Mobile- 8 Telecom Tbk. (Fren), PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Flexi), PT. Indosat Tbk. (Star One) yang menggunakan alokasi pita frekuensi 800 MHz dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria) yang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi pita frekuensi 450 MHz.

Dalam hal ini justru Tergugat telah berlaku adil kepada Penggugat dan seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler di pita frekuensi 2.1 GHz. Justru apabila Tergugat menetapkan BHP Pita Penggugat sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler berbasis CDMA lainnya di pita 800 MHz dan 450 MHz akan menimbulkan ketidak-adilan bagi industri telekomunikasi karena tingkat layanan yang dapat diberikan oleh Penggugat yang beroperasi di pita frekuensi 2.1 GHz berbeda dengan tingkat layanan yang dapat diberikan oleh penyelenggara CDMA lainnya sebagaimana dimaksud di atas.

21. Bahwa posita Penggugat yang memohon Majelis Hakim PTUN untuk memerintahkan Tergugat menerbitkan surat Keputusan TUN Baru yang berisi tagihan BHP Frekuensi Radio Penggugat untuk tahun 2011 dan seterusnya berdasarkan formula Pita dan indeks harga dasar pita frekuensi radio dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (PP 76/2010), merupakan tuntutan yang dicari- cari yang tidak berlandaskan hukum. Karena PP 76/2010 dimaksud hanya mengatur

halaman 61 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang BHP Pita Frekuensi Radio untuk pengguna Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, sedangkan Penggugat menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz yang besaran BHP Pita Frekuensi Radionya mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009.

Selain dari pada itu, harus menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa petita tersebut di atas tidak didasarkan pada uraian dalil- dalil dalam gugatan a quo yang mendasari keberatan terhadap Objek Sengketa.

Artinya apabila Penggugat menghendaki diterbitkan Keputusan TUN baru sebagaimana dalam petita Penggugat, maka keberatan yang harus diajukan terlebih dahulu adalah terhadap PP 76/ 2010.

Dengan demikian sejalan dengan uraian Tergugat pada bagian Eksepsi, seharusnya dalam hal ini Objek Sengketa a quo bukanlah Surat Lakhar Plt.

Direktur Operasi Sumber Daya Nomor: 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda Keterlambatan Pembayaran melainkan PP 76/ 2010.

22. Bahwa dalil- dalil keberatan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran penetapan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, sehingga menurut hukum dalil- dalil keberatan Penggugat dalam gugatan *a quo* harus ditolak. Selain itu terbukti pula bahwa keputusan Objek Sengketa *a quo* merupakan perbuatan atau tindakan hukum Tergugat yang telah dilakukan sejak tahun 2007 tanpa adanya keberatan Penggugat yang sah menurut hukum ;

DALAM PENUNDAAN

Bahwa memperhatikan permohonan Penggugat terkait penundaan Objek Sengketa yang telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 155/ G/PTUN.JKT maka mohon pada Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Penggugat sejak tahun 2008 telah melalaikan kewajibannya untuk membayar BHP Pita Frekuensi Radio yang seharusnya tanpa alasan sah berdasarkan peraturan perundang- undangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN	BHP (Rp.)	PEMBAYARAN (Rp.)	DENDA (Rp.)	TOTAL (Rp.)
2008	484.000.000.000,- 00,- Jatuh Tempo : 31-12-2007	20.000.000.000,- Tanggal Bayar : 25-04-2008	294.483.628.746,- 46,-	778.483.628.746,- 6,-
2009	95.568.000.000.000,- 0,- Jatuh Tempo : 31-12-2008	40.000.000.000,- Tanggal Bayar : 29-04-2010	58.147.131.058,- 8,-	153.715.131.058,- 8,-
2010	153.601.668.000,- 00,- Jatuh Tempo : 31-12-2009	70.000.000.000,- Tanggal Bayar : 30-11-2010	70.166.958.061,- 1,-	223.768.626.061,- 1,-
2011	272.642.960.700,- 00,- Jatuh Tempo : 31-12-2010	-	40.538.100.642,- 2,-	313.181.061.342,- 2,-
Jumlah PNBPN yang Terutang dari BHP Spektrum Frekuensi Radio PT. Smart Telecom untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011				<u>1.025.967.385.865,-</u>

Biaya BHP Pita Frekuensi Radio merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sangat dibutuhkan oleh Negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ;

c. Penggugat telah menikmati keuntungan dengan menggunakan fasilitas negara berupa Sumber Daya Alam yang sangat terbatas yang dialokasikan secara eksklusif kepada Penggugat (hal ini berdampak pada berkurangnya optimalisasi pemanfaatan alokasi frekuensi radio pada pita 2.1 GHz) tanpa melakukan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi radio yang seharusnya, padahal menurut Pasal 33 UUD 1945



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ;

- d. Pasal 67 ayat (1) UU PTUN menyatakan :
“gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Negara serta tindak/an Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.
- e. Mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam iklim usaha bidang Telekomunikasi yang dapat mengakibatkan berkurangnya Penerimaan Negara dari sektor Telekomunikasi

Mengingat pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, sulit bagi Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa dan tetap memberikan pelayanan perizinan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam permohonan penundaan Penggugat, karena akan berdampak pada timbulnya preseden buruk terhadap penegakan hukum, dimana pemerintah sebagai regulator dianggap melakukan pembiaran terhadap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit).

Selain hal tersebut di atas, Tergugat juga akan dikenakan sanksi bila

Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menagih

halaman 65 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memungut PNBPN yang Terutang dimaksud. Lebih jelasnya terurai pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

Pasal 6

Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dengan demikian permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak dan memohon kepada Majelis hakim dalam perkara a quo untuk membatalkan penetapan Pengadilan Nomor: 155/GPTUN.JKT, karena kepentingan umum dalam rangka pembangunan lebih mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa a quo.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang amarnya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat;

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat menerima gugatan *a quo*;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Pengadilan Nomor: 155/ GPTUN.JKT.

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Sah :

Surat Lakhar. Plt. Direktur Operasi Nomor 136/DJSDPPI.3/ KOMINFO/6/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda Keterlambatan Pembayaran.

Menghukum Penggugat dengan membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Oktober 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Oktober 2011, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

halaman 67 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 37 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Lakhar Plt. Direktur Operasi Sumber Daya Nomor : 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 01 Juni 2011 perihal Pokok Tunggakan Annual Free 3G dan denda Keterlambatan Pembayaran ; (Sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P - 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ; (Fotocopy dari fotocopy) ;
3. Bukti P - 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ; (Fotocopy dari fotocopy) ;
4. Bukti P - 4 : Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ; (Fotocopy dari fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P- 5 : Berita Koran Harian Bisnis Indonesia, edisi Jumat tanggal 11 Maret 2011, Kolom Teknologi Informasi, Halaman 13 dan Berita Koran Harian Bisnis Indonesia, edisi Jumat tanggal 15 Juli 2011, Kolom Teknologi Informasi, Halaman 13 ; (Fotocopy dari fotocopy) ;
6. Bukti P – 6 : Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor : 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No : 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekwensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler ; (Fotocopy dari fotocopy) ;
7. Bukti P – 7 : Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No,: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 Hgz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler ; (Fotocopy dari fotocopy) ;
8. Bukti P – 8 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; (Fotocopy dari fotocopy) ;
9. Bukti P – 9 : Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ; (Fotocopy dari fotocopy) ;
10. Bukti P – 10 : Keputusan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor :

halaman 69 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/KEP/M.KOMINFO/2/2002 tentang Penetapan
Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan
Bergerak Selular IMT-2000 pada Pita Frekuensi
Radi 2,1 GHz ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

11. Bukti P – 11 : Laporan Hasil Audit Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan atas Permasalahan
PT. Smart Telecom Nomor : SR-21/D2/01/2009
tanggal 14 Januari 2009 ; (Fotocopy dari
fotocopy) ;

12. Bukti P – 12 : Pendapat Hukum Kejaksaan Agung Republik
Indonesia Nomor B-030/A/Gph.2/05 tanggal 18
Mei 2009 Perihal Penyampaian Pendapat Hukum
Jaksa Pengacara Negara ; (Fotocopy dari
fotocopy) ;

13. Bukti P – 13 : Surat Nomor : 263/LO-BOD/ST/RAI/XI/2007,
tanggal 9 November 2007 ; (Fotocopy dari
fotocopy) ;

14. Bukti P – 14 : Surat Nomor : 329/LO-
BOD/ST/RAI/ST/XI/2007, tanggal 17 Desember
2007 ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

15. Bukti P – 15 : Surat Nomor : 005/LO-BOD/REG/ST/I/2008,
tanggal 3 Januari 2008 ; (Fotocopy dari
fotocopy) ;

16. Bukti P – 16 : Surat Nomor : 008/LO-BOD/REG/ST/I/2008,
tanggal 7 Januari 2008 ; (Fotocopy dari
fotocopy) ;

17. Bukti P – 17 : Surat Nomor : 058/LO-BOD/REG/ST/II/2008,
tanggal 11 Februari 2008 ; (Fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy) ;

18. Bukti P – 18 : Surat Nomor : 063/LO-BOD/REG/ST/III/2008, tanggal 15 Februari 2008 ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

19. Bukti P – 19 : Surat Nomor : 088/LO-BOD/REG/ST/III/2008, tanggal 04 Maret 2008 ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

20. Bukti P – 20 : Surat Nomor : 105/LO-BOD/REG/ST/III/2008, tanggal 12 Maret 2008 ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

21. Bukti P – 21 : Surat Nomor : 188/LO-BOD/REG/ST/IV/2008, tanggal 24 April 2008 ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

22. Bukti P – 22 : Surat Nomor : 310/LO-BOD/REG-ST/XI/2009, tanggal 09 Nopember 2009 ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

23. Bukti P – 23 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 660/M.KOMINFO/12/2009 tanggal 31 Desember 2009
Perihal Penyelesaian Permasalahan Pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio PT Smart Telecom ; (Sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti P – 24 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 88/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

halaman 71 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 25 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 351/KEP/M.KOMINFO/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular PT. Smart Telecom ; (Sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P – 26 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 148/KEP/M.KOMINFO/05/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 351/KEP/M.KOMINFO/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular PT. Smart Telecom ; (Sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P – 27 : Tanda Terima Surat No. 263/LO-BOD/ST/RAI/XI/2007 tanggal 9 November 2007 Perihal Usulan Pengenaan Tarif Izin Pengguna Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi PT SMART Telecom dan Penyampaian Revisi Proposal Izin FWA (vide Bukti P – 13) ; (Sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P – 28 : Tanda Terima Surat No. 329/LO-BOD/RAI/ST/XI/2007 tanggal 17 Desember 2009 Perihal Usulan Pengenaan Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi PT SMART Telecom (Vide Bukti P – 14) ; (Sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P – 29 : Tanda Terima Surat Nomor : 005/LO-BOD/REG/ST/I/2008, tanggal 3 Januari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pembayaran BHP Frekuensi PT SMART

Telecom Tahun 2008 (vide Bukti P – 15) ;

(Sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti P – 30 : Tanda Terima Surat Nomor : 008/LO-

BOD/REG/ST/II/2008 tanggal 3 Januari 2008

Perihal Pembayaran BHP Frekuensi PT SMART

Telecom Tahun 2008 (vide Bukti P – 15);

(Sesuai dengan aslinya) ;

31. Bukti P – 31 : Tanda Terima Surat Nomor : 058/LO-

BOD/REG/ST/II/2008 tanggal 11 Februari 2008

Perihal Usulan Tarif BHP Frekuensi 2008 PT

SMART Telecom sebagai Tindak Lanjut dari

Pertemuan/Presentasi dengan MENKOMINFO

Tanggal 5 Februari 2008 (vide Bukti P –

17) ; (Sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti P – 32 : Tanda Terima Surat No. 063/LO-

BOD/REG/ST/II/2008 tanggal 15 Februari 2008

Perihal Penyampaian Lampiran Usulan Tarif BHP

Frekuensi 2008 PT SMART Telecom (vide Bukti P

– 18) ; (Sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti P – 33 : Tanda Terima Surat No. 008/LO-

BOD/REG/ST/III/2008 tanggal 4 Maret 2008

Perihal Tanggapan atas Surat Peringatan

tagihan 3G (vide Bukti P – 19) ; (Sesuai

dengan aslinya) ;

34. Bukti P – 34 : Tanda Terima Surat No. 105/LO-

BOD/REG/ST/III/2008 tanggal 12 Maret 2008

Perihal Keberatan Pembayaran BHP Pita 2,1 HgZ

halaman 73 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SMART Telecom (vide Bukti P – 20) ;

(Sesuai dengan aslinya) ;

35. Bukti P – 35 : Tanda Terima Surat No. 188/LO-

BOD/ST/REG/IV/2008 tanggal 24 April 2008

Perihal Pembayaran BHP Pita 2,1 GHz PT SMART

Telecom (vide Bukti P – 21) ; (Sesuai dengan

aslinya) ;

36. Bukti P – 36 : Tanda Terima Surat No. 310/LO-

BOD/REG/ST/XI/2009 tanggal 9 November 2009

Perihal Penyelesaian Pembayaran BHP

Spektrum Frekuensi Radio PT. SMART

Telecom (“SMART”) (Vide Bukti P – 22) ;

(Sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti P – 37 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010

tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang Terutang ; (Fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T - 32, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Lakhar Plt. Direktur Operasi Sumber Daya Nomor : 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda Keterlambatan Pembayaran ; (Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli) ;

2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; (Fotocopy dari foto copy) ;
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; (Fotocopy dari foto copy) ;
4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; (Fotocopy dari foto copy) ;
5. Bukti T – 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Pasal 29) ; (Fotocopy dari foto copy) ;
6. Bukti T – 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ; (Fotocopy dari foto copy) ;
7. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ; (Fotocopy dari foto copy) ;
8. Bukti T – 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penerimaan Negara

halaman 75 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Pajak yang Terutang ; (Fotocopy dari foto copy) ;

9. Bukti T – 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (PP 76/2010) ; (Fotocopy dari foto copy) ;
10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 (Permen 01/2006) ; (Sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T-11 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (Permen 7/2006) ; (Sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 42/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluler IMT – 2000 ; (Fotocopy dari foto copy) ;

13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Bergerak Seluler (Permen 43/2006) ; (Fotocopy dari foto copy) ;

14. Bukti T-14 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Permen 17/2010 (Pasal 147, 149, 162, 163, 164 dan 165) ; (Fotocopy dari foto copy) ;

15. Bukti T-15 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 88/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo (Permen 88/2006) ; (Fotocopy dari foto copy) ;

16. Bukti T – 16: Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 177/KEP/M.KOMINFO/12/2006 (Kepmen 177/2006) ; (Fotocopy dari foto copy) ;

halaman 77 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T - 17: Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 351/KEP/M.KOMINF/O8/2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Smart Telecom ; (Fotocopy dari foto copy) ;
18. Bukti T-18 : Surat Nomor : S-129/MK.02/2010 tanggal 22 Maret 2010 Perihal : Penyelesaian Permasalahan Pembayaran BHP Pita 2,1 Ghz PT. SMART Telecom ; (Sesuai dengan asli) ;
19. Bukti T-19 : Surat Penggugat Nomor : 377/LO-BOD/REG/ST/XI/2010 tanggal 30 November 2010 Perihal : Pembayaran BHP Frekuensi (annual fee) tahun 2010 PT. Smart Telecom ; (Sesuai dengan asli) ;
20. Bukti T-20 : Surat Nomor : 4650/O/DJPT.4/KOMINFO/12/10 Perihal : Pembayaran BHP Frekuensi Radio ; (Sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T-21 : Surat Nomor : 568/M.KOMINFO/XI/2010 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang terutang berupa BHP Spektrum Frekuensi Radio oleh PT. Smart Telecom ; (Sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T - 22 : Surat tanggal 10 Februari 2006 sebelum aliansi usaha antara PT. Wireless Indonesia dengan PT. Indoprima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikroselindo; (Fotocopy dari foto copy) ;

23. Bukti T – 23: Surat Nomor :
1686/O/DJPT.4/KOMINFO/12/07 tanggal 13
Desember 2007 Perihal Tagihan 3G ;
(Sesuai dengan asli) ;

24. Bukti T – 24: Surat Peringatan kepada Penggugat dalam
hal tidak bersedia memenuhi kewajiban BHP
Pita Frekuensi Radio pada tanggal 15 Februari
2008 (Surat Peringatan Pertama) ; (Sesuai
dengan asli) ;

25. Bukti T – 25: Surat Peringatan kepada Penggugat dalam
hal tidak bersedia memenuhi kewajiban BHP
Pita Frekuensi Radio pada tanggal 29 Februari
2008 (Surat Peringatan Kedua) ; (Sesuai
dengan asli) ;

26. Bukti T – 26: Surat Peringatan kepada Penggugat dalam
hal tidak bersedia memenuhi kewajiban BHP
Pita Frekuensi Radio pada tanggal 26 Maret
2008 (Surat Peringatan Ketiga) ; (Sesuai
dengan asli) ;

27. Bukti T – 27: Surat Nomor : 573/M/KOMINFO/10/2009
Perihal : Penyelesaian Permasalahan
Pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio PT.
Smart Telecom ; (Fotocopy dari foto copy) ;

28. Bukti T – 28: Surat Nomor : 660/M.KOMINFO/12/2009
tanggal 31 Desember 2009 ; (Fotocopy dari
foto copy) ;

29. Bukti T – 29 : Surat Menteri Keuangan kepada Menteri

halaman 79 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Nomor : S -
686/MK.02/2011 Perihal BHP Spektrum Frekuensi
Radio PT. Smart Telecom Tahun 2008 -
2011 ; (Fotocopy dari foto copy) ;

30. Bukti T - 30: Siaran Pers No.
35/DJPT.1/KOMINFO/VII/2005 tanggal
1 Agustus 2005 perihal Konsultasi Publik
Penataan Kembali Frekuensi 3G melalui
websitenya <http://www.postel.go.id/>. Halaman
web <http://www.postel.go.id/update/id/baca>
info.asp?id info=128 ; (Fotocopy print out) ;

31. Bukti T - 31: Siaran Pers No.
40DJPT.1/KOMINFO/VII/2005 tanggal
23 Agustus 2005 perihal Respon Luar Biasa
terhadap konsultasi publik dalam rangka
rencana penataan frekuensi 3G melalui
websitenya <http://www.postel.go.id/>. Halaman
web <http://www.postel.go.id/update/id/baca>
info.asp?id info=135 ; (Fotocopy print out) ;

32. Bukti T - 32: Siaran Pers No.
40/DJPT.1/KOMINFO/VII/2005 tanggal
31 Agustus 2005 perihal Penataan Pita
Frekuensi 1.9 GHz/2.1 GHz untuk layanan IMT-
2000 (3G) melalui
websitenya <http://www.postel.go.id/>. Halaman
web <http://www.postel.go.id/update/id/baca>
info.asp?id info=142 ; (Fotocopy print out) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, Pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi

Ahli sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

1. Dr. Ir. AGUNG HARSOYO, M.Sc., M.Eng ;

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, Tempat/Tanggal

Lahir : Yogyakarta, 14 September 1969, agama Islam,

Pekerjaan : Dosen pada Teknik Elektro ITB, beralamat di

Pagarsari Rt. 004/Rw. 20, Kelurahan Cibeunying,

Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai Saksi

Ahli yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan Saksi tidak mengenal Tergugat ;
- Bahwa menurut Saksi didalam Peraturan Menkoinfo No. 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Pita Frekuensi dapat dilihat pada pasal 1 *butir* 7 : Pita frekuensi 2.1 GHz adalah pita frekuensi 1920 - 1980 MHz yang berpasangan dengan 2110 - 2170 MHz untuk moda FDD dan pita frekuensi 1880 - 1920 MHz dan 2010 - 2025 MHz untuk moda TDD ;
- Bahwa menurut Saksi tentang pita frekuensi dapat dilihat juga pada Peraturan Menkoinfo No. 1 Tahun 2006 pasal 1 *butir* 8 : Pita frekuensi PCS1900 adalah pita frekuensi 1850 - 1910 MHz yang berpasangan dengan 1930 - 1990 MHz, sedangkan DCS1800 menempati pita frekuensi 1710 - 1785 MHz berpasangan dengan 1805 - 1880 MHz dan pita frekuensi 2.1 GHz FDD menempati pita frekuensi 1920 - 1980 MHz yang berpasangan dengan 2110 - 2170 MHz ;

halaman 81 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pita frekuensi Penggugat tidak termasuk objek yang dilelang sedangkan objek pita frekuensi yang dilelang adalah Blok pita spektrum frekuensi radio 1940 - 1945 MHz dan 2130 - 2135 MHz, 1945 - 1950 MHz dan 2135 - 2140 MHz, 1950 - 1955 MHz dan 2140 - 2145 MHz ;
- Bahwa menurut Saksi sesuai dengan Peraturan Menkoinfo Nomor 04 Tahun 2006 Pasal 1 *butir 4* : Pita Frekuensi Radio 2,1 GHZ adalah pita frekuensi selular 1920 - 1980 Mhz dan 2110 - 2170 Mhz sebagaimana dimaksud pada tatanan frekuensi B1 dari Rekomendasi ITU- R M. 1036-2 ;
- Bahwa Di akhir tahun 2005, adanya Penataan Frekuensi, di mana frekuensi 1920 - 1980 MHz akan dialokasikan sebagai Up Link dari FDD 2.1 GHz, maka alokasi frekuensi PRIMASEL dikurangi menjadi 2 x 5 MHz, yaitu 1905- 1910 Mhz berpasangan dengan 1985- 1990 MHz, *tanpa kompensasi dari Pemerintah*, untuk FLEXI dan StarOne diberikan tempat pindah ke Pita Frek.800MHz. Sedangkan WIN diminta bergabung dgn PRIMASEL, sedangkan bergabungnya WIN dengan PRIMASEL (menjadi SMART Telecom) dengan alokasi frekuensi 1903,125 - 1910,000 Mhz berpasangan dengan 1983,125 - 1990,000 MHz (5 carrier CDMA2000) ;
- Bahwa Tahun 2003, Primasel mendapatkan Izin Prinsip penyelenggaraan seluler CDMA2000 dengan alokasi frekuensi 1900 - 1910 MHz berpasangan dengan 1980- 1990 Mhz (2 x 10 MHz) dan pada tahun 2006 (Jan- June),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah mengadakan PENATAAN Pita Frekuensi di pita

2 GHz (IMT- 2000) ;

2. Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, laki- laki, Tempat/Tanggal

Lahir : Denpasar, 13 Januari 1957, agama Hindu,

Pekerjaan : Dosen dan Guru Besar pada

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, beralamat

di Komplek Citra Asri Permai Blok E Nomor 5 Jalan

Gunung Batu Dalam, Bandung 40514, sebagai Saksi Ahli

yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan Saksi tidak mengenal Tergugat ;
- Bahwa untuk dapat dianggap sebagai objek TUN harus memenuhi syarat sebagai berikut Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum ;
- Bahwa dalam hal ini surat tagihan untuk membayar sudah memenuhi kualifikasi tersebut di atas. Dengan adanya sengketa ini, tentunya pada saat pemeriksaan persiapan majelis telah meneliti bahwa objek sengketa memang merupakan Keputusan TUN ;
- Bahwa tentang pengaturan PNPB berdasarkan peraturan perundang- undangan harus dilihat mulai dari undang- undang, peraturan pemerintah dan selanjutnya

halaman 83 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri ;

- Bahwa dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 pada pasal 3 telah jelas diatur : (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat, (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan ;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1997 sudah jelas bahwa PNBPN dimana Biaya Hak Penggunaan Frekuensi merupakan PNBPN harus ditetapkan dengan UU atau Peraturan Pemerintah, dalam hal ini, PNBPN sektor telekomunikasi sudah diatur dalam PP No. 28 Tahun 2005 sebagaimana diganti dengan PP No. 7 Tahun 2009 dan PP No. 76 Tahun 2010 ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menteri tidak berwenang untuk menetapkan PNBPN dalam peraturan menteri. Kecuali untuk penyelenggaraan berdasarkan pita frekuensi radio melalui lelang. Menteri diberi kewenangan untuk menetapkan PNBPN sesuai dengan hasil lelang sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2005 ;
- Bahwa di dalam hal Peraturan Pemerintah mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan tarif PNBP, harus melalui mekanisme lelang/seleksi dan Menteri tidak boleh memiliki kebijakan untuk menetapkan tarif tanpa mekanisme lelang/seleksi, karena sudah jelas diatur hanya berwenang menetapkan PNBP hasil lelang. Sehingga di luar itu tidak berwenang ;

Bahwa adanya sengketa TUN ini menunjukkan bahwa TERGUGAT keberatan dengan objek TUN, Jika PENGGUGAT menerima surat tagihan tersebut tentunya tidak akan ada sengketa ini. Sejak adanya tagihan tersebut kemudian PENGGUGAT mengajukan keberatan, hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak menerima tagihan tersebut, tagihan yang sekarang menjadi objek TUN merupakan Keputusan TUN ;

Bahwa Sesuai dengan prinsip hukum berlakunya peraturan yang keluar belakangan mengesampingkan peraturan yang terdahulu, dan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dan seharusnya Menteri dalam hal ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Pihak Tergugat juga telah mengajukan Saksi Ahli sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

1. Ir. KOESMARIHATI S ;

Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Tempat/Tanggal

Lahir : Bogor, 9 Oktober 1942, agama Islam, Pekerjaan :

halaman 85 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan, beralamat di Kp. Ragunan Rt. 004/Rw.001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Saksi Ahli yang menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa Penataan frekuensi pada blok pita frekuensi 2.1 GHz dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemakaian frekuensi sebagaimana rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Badan Telekomunikasi Internasional dibawah PBB yang mengatur standar telekomunikasi (ITU). Penataan pita frekuensi 2.1 GHz tersebut diperuntukan untuk layanan seluler generasi ke tiga (3G/ IMT 2000) yang mempunyai kemampuan jauh lebih tinggi dari generasi seluler yang ada pada saat itu (tidak hanya komunikasi suara, tapi juga dengan data dengan kecepatan yang lebih tinggi) ;

Bahwa Penataan frekuensi dilakukan dalam rangka Sebagai upaya untuk percepatan pertumbuhan pertelekomunikasian di Indonesia ;

Bahwa upaya telah dilaksanakan untuk penataan pita frekuensi 2.1 GHz seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat industri telekomunikasi, yaitu melalui Maklumat tanggal 24 Juni 2005: Rencana penataan ulang spektrum frekuensi untuk IMT- 2000 di 2,1 GHz, Workshop tanggal 21 Juli 2005: workshop tentang penataan ulang dan perencanaan pita frek 1.9 / 2.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHz untuk layanan seluler 3G, dengan mengundang semua stakeholder, Vendor dan Operator termasuk PT. Smart Telecom (d/h PT. Win dan PT. Primasel), Kementerian BUMN, kementerian Keuangan, (masyarakat telekomunikasi) MASTEL. Dimana hasil dalam workshop tersebut, dituangkan dalam Siaran Pers tanggal 28 Juli 2005, Konsultasi Publik tanggal 1 Agustus 2005, Siaran pers tanggal 31 Agustus 2005 ttg penataan frek 1.9 GHz/ 2.1 Ghz untuk pelayanan IMT- 2000 (3G) ;

Bahwa pemerintah telah melakukan penataan di blok pita frekuensi 2.1 GHz dan Blok frekuensi Penggugat termasuk dalam pita frekuensi 2.1 GHz tersebut ;

Bahwa PT. Win dan PT. Primesel sebagai penyelenggara eksisiting menduduki alokasi frekuensi dalam rentang pita 2.1 GHz dengan tatanan yang berbeda dengan rekomendasi telah ditetapkan oleh Badan Telekomunikasi Internasional dibawah PBB yang mengatur standar telekomunikasi (ITU) ;

Bahwa terhadap Eksisisting (termasuk PT. Win dan PT. Primasel) diberikan pilihan, apakah akan mengikuti proses seleksi /tender untuk menentukan tarif blok pita frekuensi 2.1 GHz tersebut atau tidak, namun bila tetap menggunakan frekuensi tersebut maka akan dikenakan tarif sesuai hasil lelang /price taker (vide Peraturan Menteri 1/2006 pasal 13) ;

- Bahwa alokasi Pita Frekuensi PT. Smart Telecom termasuk dalam rentang core band frekuensi 2,1 GHz

halaman 87 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Radio Regulation Article 5 tahun 2004 dan telah ditetapkan pula dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penataan Pita Frekuensi 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT 2000 (PM 1/2006)

Core Band IMT 2000 pada pita frekuensi 2.1 GHz, Terdiri dari : Frekuensi FDD : 1920 - 1980 MHz berpasangan dengan 2110 - 2170 MHz, Frekuensi TDD : 1880 - 1920 MHz dan 2010 - 2025 MHz, MSS IMT 2000 : 1980-2010 berpasangan 2170-2200 MHz ;

Bahwa yang mendasari Tergugat menetapkan tarif BHP Pita Penggugat sesuai dengan harga lelang dan akan dikenakan tarif sesuai hasil lelang /price taker (vide Peraturan Menteri 1/2006 pasal 13) ;

Bahwa tujuan dilaksanakannya lelang adalah untuk mencari harga pasar atau tarif atas pita frekuensi 2.1 GHz, yaitu sesuai amanat dalam PP 28/2005 (5 Juli 2005), pnbp untuk bhp pita diperoleh dari hasil seleksi penawaran dan pemilihan. (lampiran PP 28/2005) ;

Bahwa Pengenaan tarif terhadap penggugat yang sesuai harga hasil lelang tersebut tidak langsung diterapkan ketika proses lelang selesai (tahun 2006), namun diberikan waktu 2 tahun hingga 31 Desember 2007. Dengan demikian, pengenaan tarif harga hasil lelang kepada penggugat baru diterapkan sejak 1 Januari 2008 (Vide Pasal 13 PM 1/2006) ;

2. Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, Tempat/Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : Kediri, 19 Maret 1964, agama Kristen Protestan,

Pekerjaan : Dosen pada Universitas Narotama Surabaya,

beralamat di Manukan Karya A-1/55, Rt. 010/Rw. 006,

Kelurahan Manukan Kulon, Tandes, Surabaya 60185, sebagai

Saksi Ahli yang menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak mempunyai

hubungan keluarga maupun kerja dan tidak kenal dengan

pihak Penggugat ;

Bahwa Keputusan TUN itu intinya adalah keputusan yang

terkait dengan urusan pemerintah yaitu tentang

wewenang pemerintah yang dapat berupa delegasi maupun

wewenang, subyeknya jelas yaitu formil, materiil dan

final dimana final mempunyai 2 posedur yang timbul

yaitu hak dan kewajiban ;

Bahwa ada hubungan persoalan antara subyek hukum dan

penguasa jadi ada hubungan penggunaan kekuasaan ;

Bahwa keputusan itu bersifat individual dan tidak boleh

hanya keluar dari pemerintah tanpa dilihat dasar

hukumnya dan bagaimana dengan azas yang dipakai ;

Bahwa bila dihubungkan intitusi dengan kewenangan maka

kewenangan itu tidak terhenti dan ini berhubungan

dengan pemerintah ;

Bahwa azas tertib administrasi harus diberlakukan

sama terhadap semua orang dan sama terhadap

semua orang mengandung materiil dan formil ;

Bahwa norma larangan lahir dari konsep larangan berupa

kewajiban, izin, disposisi, ada banyak faktor

keluarnya konsep larangan misalnya bila melakukan

halaman 89 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan harus ada izin, bila aktivitas tanpa izin maka harus dihentikan, jika dalam konteks perdata hal ini adalah pengakuan atas aktivitas ;

Bahwa bila ada penunjukan dari Menteri dan dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah maka Menteri mempunyai kewenangan ;

Bahwa perlakuan yang sama harus diberikan pada kondisi yang sama, ketika terjadi hal seperti itu maka prinsip yang harus dilakukan pemerintah harus sama bila tidak maka ada perbedaan perlakuan ;

Bahwa bila keputusan yang lama dikaitkan dengan keputusan yang baru maka artinya keputusan yang baru bagian dari keputusan yang lama, dan keputusan baru dihitung 90 hari sebelum final ;

3. DR. H. DEWI KANIA SUGIHARTI, S.H., M.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 13 Oktober 1962, agama Hindu, Pekerjaan : Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, beralamat di Jl. Gg. Pesantren No. 87/197 C Rt. 009/Rw. 008, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung, sebagai Saksi Ahli yang menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa berkaitan penagihan PNBP dengan kewenangan pejabat, terkait sumber keuangan Negara (APBN) dibedakan menjadi dua sumber pajak dan penerimaan negara bukan pajak. PNBP memang bukan pajak namun merupakan bagian dari Keuangan Negara yang juga merupakan Konsentrasi Hukum Keuangan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aturan mengenai PNBPN yaitu UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, dalam UU tersebut itu ditagih oleh Kementerian Teknis (lembaga teknis) yang mana dibedakan tergantung dengan jenis pelayanan yang diberikan. PNBPN berbeda dengan Pajak. Pajak konsentrasinya di Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak. PNBPN itu justru dihasilkan dari layanan yang diberikan oleh Kementerian Teknis tersebut, jadi yang berwenang yang melakukan penarikan, adalah pejabat di kementerian teknis yang melakukan pelayanan tersebut ;

Bahwa terkait dengan PNBPN yang berlaku dalam Kementerian KOMINFO sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2009 maka Kementerian Kominfo R.I sebagai pengelola salah satu sumber daya dalam bentuk spektrum frekuensi radio, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999). Dengan demikian, masalah penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan dari core bisnis dari

kementerian Kominfo, berarti Kominfo berwenang memungut PNBPN yang berasal dari aspek tersebut ;

Bahwa kewenangan KOMINFO dalam menarik PNBPN dapat berupa Penagihan sampai pada menghasilkan, karena tadi namanya PNPB adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak, merupakan hak negara dan itu dilindungi oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Surat

halaman 91 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan tersebut, bukan sekedar menagih, tapi yang jelas aktivitas tersebut tujuannya menghasilkan ;

Bahwa dalam hukum keuangan negara, dikenal dengan asas efisiensi ada asas efektivitas. Asas efisiensi adalah metodenya, metode bagaimana mendapatkan uang bagi negara. Efektivitas berkaitan dengan daya guna dan hasil gunanya, apa hasilnya dari aktivitas itu tadi, dari kinerja penagihan itu, hasilnya apa ;

Bahwa timbulnya kewenangan penagihan PNBPN adalah ketika ada Undang-Undang memberi kewenangan secara atributif bagi kementerian untuk menagih sesuai core bisnisnya. Wewenang tersebut tergantung dari Core bisnis/jenis layanan yang diberikan pada masyarakat, karena dalam PNBPN itu tidak sama dengan pajak, dalam

PNBPN itu harus ada jasa atau produk yang dijual. PNBPN adalah sebagai timbal balik atas jasa yang telah diberikan, maka masyarakat harus bayar pada Negara ;

Bahwa wajib bayar itu adalah wajib membayar, berarti apabila kewajiban tersebut dilalaikan maka tidak ada uang yang masuk ke kas negara dari sektor PNBPN dan potensinya adalah merugikan keuangan Negara ;

Bahwa dalam Undang-Undang PNBPN ada sanksinya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja (alpa). Kalau yang alpa lebih ringan, kalau sengaja tidak bayar maka sanksinya adalah 6 (enam) tahun penjara, tetapi hal itu adalah ranah pidana. Apabila dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara kalau dianggap merugikan keuangan negara maka ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 6 Desember 2011 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 5 Oktober 2011 telah menyampaikan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dalam sengketa *a quo* sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, dengan

halaman 93 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ;

Bahwa secara materiil objek sengketa *a quo* merupakan fakta atas tagihan-tagihan yang secara hukum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, sebagaimana tercantum dalam surat-surat tagihan sebelumnya sebagai berikut :

Tagihan Tahun 2008 melalui surat Nomor :
1686/O/DJPT.4/- KOMINFO/12/07 tanggal 13 Desember
2007, perihal Tagihan 3 G ;

Tagihan Tahun 2009 dan 2010 melalui surat Nomor :
4650/O/DJPT.4/- KOMINFO/12/10 tanggal 10 Desember
2010, Perihal Pembayaran BHP Frekuensi Radio ;

Tagihan Tahun 2011 melalui surat Nomor :
136/DJSDPPI.3/ KOMINFO/6/2011 tanggal 1 Juni 2011,
perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda
Keterlambatan Pembayaran (objek sengketa *a quo*) ;

Bahwa dengan demikian menurut hukum objek sengketa *a quo* bukan merupakan satu-satunya keputusan final sebagaimana di identifikasikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Maka secara hukum gugatan Penggugat seharusnya diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya penetapan tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama, yaitu melalui surat Nomor :
1686/O/DJPT.4/KOMINFO/12/07 tanggal 13 Desember 2007,
perihal Tagihan 3 G ;

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*) ;

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang menjadi landasan
gugatan *a quo*, Penggugat merujuk kepada Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor :
43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/
2/2006, tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi
Radio 2,1 GHz

untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang
dinyatakan sebagai peraturan yang cacat hukum dan
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang
Baik (dalil Nomor 18 halaman 11 gugatan *a quo*) ;

Bahwa menurut hukum fakta tersebut menempatkan gugatan
Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, karena keberatan
Penggugat terhadap kewenangan Menteri mengatur tarif
BHP Pita Frekuensi Radio dalam Peraturan Menteri
tersebut di atas (lihat dalil nomor 16 huruf a
gugatan *a quo*) seharusnya diajukan Penggugat kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan berdasarkan
tenggang waktu yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 31
ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Perma 1
Tahun 2004 tentang Uji Materiil sebagaimana telah
diubah dengan PERMA 1 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat
tersebut, telah dibantah oleh Penggugat di dalam Repliknya

halaman 95 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Oktober 2011, karenanya menjadi kewajiban Pengadilan untuk menilai dan menguji kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang eksepsi di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan masalah persyaratan formal untuk mengajukan suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain, yang menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat angka 1 mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), yang dipersoalkan dan terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak dan karenanya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan selanjutnya, adalah keputusan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah keputusan yang digugat dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dicermati adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau ditetapkan dan hal apa yang tertuang di dalam diktum keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa didalam Replik Penggugat tertanggal 13 Oktober 2011, pada halaman 2 pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sejak awal menolak pengenaan penghitungan BHP oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam suratnya, sebagai berikut :

Surat Nomor : 236/LO- BOD/ST/RAI/XI/2007 tanggal 9 November 2007 ;

Surat Nomor : 329/LO- BOD/RAI/ST/XI/2007 tanggal 17 Desember 2007

Surat Nomor : 005/LO- BOD/REG/ST/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 ;

Surat Nomor : 008/LO- BOD/REG/ST/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 ;

Surat Nomor : 058/LO- BOD/REG/ST/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 ;

Surat Nomor : 063/LO- BOD/REG/ST/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 ;

Surat Nomor : 088/LO- BOD/REG/ST/III/2008 tanggal 4

halaman 97 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 ;

Surat Nomor : 105/LO-BOD/REG/ST/III/2008 tanggal 12

Maret 2008 ;

Surat Nomor : 188/LO-BOD/REG/ST/IV/2008 tanggal 24

April 2008 ;

Bahwa atas keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Menteri Telekomunikasi dan Informatika menyampaikan kepada Penggugat melalui surat Nomor : 660/M.KOMINFO/12/2009 tanggal 31 Desember 2009, bahwa permasalahan BHP Frekuensi Penggugat belum dapat diputuskan. Berdasarkan surat tersebut maka jelas secara hukum tagihan-tagihan BHP frekuensi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tergugat kepada Penggugat belum bersifat final karena masih akan dikaji ;

Menimbang, bahwa di dalam Dupliknya tertanggal 19 Oktober 2011, halaman 3 angka 3, pada pokoknya Tergugat menguraikan sebagai berikut :

Bahwa faktanya surat dimaksud merupakan suatu proses tindakan atau perbuatan hukum yang berkelanjutan dari Tergugat sebagaimana ternyata pada Surat Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Keuangan Nomor : 573/M.KOMINFO/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Penyelesaian Permasalahan Pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio PT. Smart Telecom yang dengan tegas berketetapan perhitungan besaran BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio Penggugat untuk periode tahun 2008-2009 telah final ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang PERATUN, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*) terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan tersebut yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum administrasi negara, keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara, apabila dilihat dari materi yang dimuat di dalamnya, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

Keputusan tata usaha negara yang bersifat positif dan keputusan yang bersifat negatif ;

Ketetapan *deklaratoir* ;

Ketetapan kilat ;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat positif, menimbulkan hak-hak bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dikenai oleh keputusan tersebut, dan KUNTJORO PURBOPRANOTO memberi arti kepada keputusan positif itu sebagai berikut : "*Suatu ketetapan yang bisa menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai. Juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang*

halaman 99 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru atau suatu ketetapan yang membatalkan suatu ketetapan yang lama” (lihat : Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1981) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-24, T-25 dan T-26, pihak Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat dalam hal tidak bersedia memenuhi kewajiban BHP Pita Frekuensi Radio ;

Menimbang, bahwa Ahli bernama : DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH., menerangkan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apabila keputusan baru adalah bagian keputusan yang lama, maka keputusan baru dihitung 90 hari sebelum final, dan bila tidak ada keberatan yang direspon maka keputusan itu dikatakan menjadi final ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-18, T-19, T-20, dan T-21, Pengadilan berpendapat, surat-surat tersebut adalah rangkaian perbuatan administrasi terhadap keberatan dan permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat atas tarif BHP Pita Frekuensi Radio ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, serta memperhatikan bukti bertanda P-1 sama dengan T-1, berupa surat Nomor : 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 1 Juni 2011, perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda Keterlambatan Pembayaran (objek sengketa), maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pengadilan keputusan objek sengketa *in litis* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Tergugat) yang bersifat administratif, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena sarana hukum yang dipakai sebagai dasar tindakan untuk membuat keputusan tersebut menggunakan instrumen yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bukti T-14). Bersifat konkrit, individual dan final karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban dan atau menimbulkan keadaan hukum baru bagi yang dikenai oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*in casu* Penggugat), sehingga telah memenuhi unsur- unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *in litis* telah memenuhi kriteria atau unsur- unsur suatu keputusan tata usaha Negara, yang merupakan suatu proses tindakan atau rangkaian perbuatan hukum yang berkelanjutan dari Tergugat, maka Pengadilan berpendapat objek sengketa *in litis* adalah suatu ketetapan positif yang menimbulkan keadaan hukum baru yang mengubah dan menambah ketetapan

halaman 101 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan perhitungan pokok tunggakan serta perhitungan denda yang baru, dan akibat hukum yang timbul bagi Penggugat dihitung pada saat dikeluarkannya Keputusan objek sengketa yaitu pada tanggal 01 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, apabila dihitung pada saat akibat hukum yang timbul dari keputusan objek sengketa *in litis* yaitu pada tanggal 01 Juni 2011, dan gugatan Penggugat diajukan atau didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011, adalah masih memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat angka 1 mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), Pengadilan akan mempertimbangkan dan menguji eksepsi angka 2 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan sistem Peradilan di Indonesia (lihat Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadili dari segi keabsahan prosedur dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Prinsip Larangan melakukan Diskriminasi Hukum dan Prinsip Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan, Prinsip Keadilan dan Prinsip bertindak cermat (lihat gugatan Penggugat halaman 12 angka 20) ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya terhadap objek sengketa, telah jelas adalah mengenai keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan hal tersebut baik substansi dan prosedur penerbitannya akan diuji oleh Pengadilan pada bagian pokok perkara, maka menurut pendapat Pengadilan dalil eksepsi angka 2 dari Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan

halaman 103 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian eksepsi tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat merupakan hasil aliansi usaha antara PT.

Indoprima Mikroselindo dan PT. Wireless Indonesia ;

Bahwa Sehubungan dengan penataan pita frekuensi radio, maka Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88/KEP/M.KOMINFO/9/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoprima Mikroselindo, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 77/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT.

Indoprima Mikroselindo ;

Bahwa PT. Indoprima Mikroselindo kemudian melakukan perubahan nama badan hukum menjadi PT. Smart Telecom (*in casu* Penggugat) sehingga Menteri Komunikasi dan Informatika mencabut KEPKOMINFO 177 dan menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 351/KEP/M.KOMINFO/08/2007, tanggal 10 Agustus 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Smart Telecom, Jo. Keputusan Menteri Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Nomor 148/KEP/M.KOMINFO/05/2009, tentang Perubahan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 351/KEP/M.KOMINFO/08/2007, tanggal 10 Agustus 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Smart Telecom ;

Bahwa berdasarkan Izin Penyelenggaraan maka Penggugat memperoleh izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi seluler sistem CDMA 2000 pada pita frekuensi radio 1903,125 MHz – 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz – 1990,000 MHz ;

Bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia yang menggunakan teknologi berbasis CDMA pada tahun 2008 hingga tahun 2010 dikenakan tariff BHP berdasarkan jumlah stasiun pemancar (BTS) yang didirikan/dioperasikan/digunakan sesuai dengan izin siaran radio (ISR) yang diterbitkan ;

Bahwa meskipun Penggugat menggunakan teknologi berbasis CDMA namun kepada Penggugat dikenakan tarif BHP yang berbeda dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan teknologi CDMA lainnya, dimana tarif BHP Penggugat disamakan dengan tarif hasil Lelang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz moda FDD ;

Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat 1 Permenkominfo Nomor 46 Tahun 2006 jo. Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2006 yang mengenakan/membebankan tarif BHP kepada Penggugat yang disamakan dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2006

halaman 105 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat tidak berdasar dan menimbulkan perlakuan tidak adil ;

Bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jaksa Agung telah menerbitkan pendapat yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Permenkominfo Nomor 46 Tahun 2006 jo. Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2006 sebagai dasar perhitungan tarif BHP kepada Penggugat ;

Bahwa penentuan besarnya tarif BHP frekuensi radio Penggugat sebagaimana tertuang dalam Keputusan TUN yang perhitungannya mengacu pada Pasal 19 ayat 1 Permenkominfo Nomor 46 Tahun 2006 jo. Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2006 adalah cacat hukum dan

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu larangan melakukan diskriminasi hukum dan prinsip asas kesamaan dalam mengambil keputusan, prinsip keadilan dan prinsip bertindak cermat, sehingga Penggugat mohon Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut surat Keputusan *a quo* dan menerbitkan keputusan TUN baru berisi tagihan BHP frekuensi Radio Penggugat untuk tahun 2008 sampai dengan 2010 dengan menggunakan formula BHP izin Stasiun Radio dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN baru yang berisi tagihan BHP frekuensi radio Penggugat untuk tahun 2011 dan seterusnya berdasarkan formula pita dan indeks harga dasar pita frekuensi radio dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta telah memperhatikan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan hukum administrasi dan dihubungkan dengan alat- alat bukti sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas perkara dan surat- surat bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka menurut Pengadilan yang masih

halaman 107 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan diantara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah keberadaan dan penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Nomor 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011, tanggal 01 Juni 2011 perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan denda Keterlambatan Pembayaran, secara kewenangan, substansial dan formal prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat-surat keputusan *in litis* harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dianggap telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dasar pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, adalah meliputi 3 (tiga) aspek yaitu :
aspek kewenangan, aspek substansi/materi, dan aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural. Pengujian tersebut tidak saja hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), antara lain adalah :

Asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan :

- Persiapan yang cermat ;
- Asas fair play ;
- Larangan *detournement de procedure* ;

Asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan :

- Keharusan memberikan pertimbangan pada suatu keputusan ;
- Pertimbangan tersebut harus memadai ;

Asas yang berkaitan dengan isi keputusan :

1. Asas kepastian hukum dan asas kepercayaan ;
2. Asas persamaan perlakuan ;
3. Larangan *detournement de pouvoir* ;
4. Asas kecermatan materiil ;
5. Asas keseimbangan ;
6. Larangan *willekeur* (sewenang-wenang) ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang PERATUN, maka dari jawab menjawab antara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak dibantah sebagai berikut : Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 136/DJSDPPI.3/KOMINFO/6/ 2011, tanggal 01 Juni 2011 perihal Pokok

halaman 109 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Annual Fee 3G dan denda Keterlambatan Pembayaran (bukti P-1 sama dengan T-1) dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tetap berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio, dan persoalan pokoknya karena pita frekuensi Penggugat bukan merupakan objek lelang namun dikenakan tarif BHP (Biaya Nilai Awal/up front fee dan biaya izin tahunan) yang sama dengan frekuensi yang menjadi objek lelang, sebagaimana surat keputusan objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan terkait dengan dasar pertama pengujian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dari segi/aspek kewenangan penerbitannya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat yang menetapkan tarif BHP Frekuensi Radio dengan frekuensi yang sama dengan objek lelang atas nama Penggugat untuk penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan selanjutnya menerbitkan keputusan *in litis* telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permasalahan pokok Penggugat sebagaimana tertuang di dalam gugatannya dan bantahan Tergugat mengenai keberadaan secara hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 (bukti P-6 sama dengan T- 13) Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 (bukti P-7 sama dengan T-11) tentang Ketentuan

Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sampai saat ini sah, sehingga penetapan BHP Pita Frekuensi Radio yang wajib dibayar oleh Penggugat secara materiil menurut hukum adalah sah, dihubungkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 (bukti T-10), menyebutkan : "*Penataan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan pemindahan :*
penyelenggara jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas/FWA yang beroperasi pada pita frekuensi radio PCS1900 ;
penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet

halaman 111 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

switched yang beroperasi pada pita frekuensi radio

PCS1900;

penyelenggara jaringan bergerak seluler yang beroperasi

pada pita frekuensi radio PCS1900; dan atau

sistem komunikasi radio gelombang mikro pada pita

frekuensi radio 2.1 GHz

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 (bukti T-10), dinyatakan : *Pita frekuensi PCS1900 adalah pita frekuensi 1850 – 1910 MHz yang berpasangan dengan 1930 - 1990 MHz, sedangkan DCS1800 menempati pita frekuensi 1710 - 1785 MHz berpasangan dengan 1805 - 1880 MHz dan pita frekuensi 2.1 GHz FDD menempati pita frekuensi 1920 - 1980 MHz yang berpasangan dengan 2110 – 2170 MHz ;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 14 Bab V Pemberian izin pita frekuensi 2.1 ghz bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 (bukti T-10), menyebutkan :

Sesuai dengan ketersediaan frekuensi, pemberian izin pita frekuensi 2.1 GHz dilakukan melalui seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi 1940 - 1955 MHz berpasangan dengan 2130 - 2145 MHz ;

Ketentuan pemberian izin pita frekuensi radio pada pita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*frekuensi radio 2.1 GHz setelah tahun 2007 berlaku
sesuai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ;*

Menimbang, bahwa ahli Tergugat bernama IR.
KOESMARIHATI S, berpendapat di persidangan, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa frekuensi Penggugat 1903,125 sampai dengan 1910,000
MHz yang berpasangan dengan 1983,125 sampai dengan
1990,000 MHz ;

Bahwa frekuensi Penggugat masih ditempat semula karena
pilihan, dan menjadi kewajiban setelah proses pilihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan izin penyelenggaraan
yang telah diperoleh oleh Penggugat (bukti P-25 sama
dengan T-17), penyelenggaraan telekomunikasi yang
dilakukan Penggugat berada pada frekuensi 1903,125 sampai
dengan 1910,000 MHz yang berpasangan dengan 1983,125
sampai dengan 1990,000 MHz ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1
angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 07/PER/M.KOMINFO/

2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio
2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
(bukti T-11), dinyatakan : *"Pita Frekuensi Radio 2,1
GHz adalah pita frekuensi 1920-1980
MHz yang berpasangan dengan 2110-2170 MHz untuk moda
Frequency Division Duplex (FDD) dan pita frekuensi 1888-
1920 MHz dan 2010-2025 MHz untuk moda Time Division Duplex*

halaman 113 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TDD)” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (bukti T-11), dinyatakan : *“ Spektrum frekuensi radio yang dilelang adalah 3 (tiga) blok pita frekuensi radio, masing-masing 2 x 5 MHz pada pita frekuensi radio 2,1 GHz yaitu 1940 – 1955 MHz berpasangan dengan 2130-2145 MHz.”* ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (bukti T-11), menyatakan : *“ Penyelenggara jaringan bergerak seluler eksisting yang beroperasi pada pita frekuensi radio 1,9 GHz (1905-1910 MHz berpasangan dengan 1985-1990 MHz) setelah 31 Desember 2007 dikenakan kewajiban yang sama dengan kewajiban penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”* ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya, yaitu bagian Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (bukti T-4), disebutkan : *“ Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi adalah kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari pendapatan dan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara” ;

Menimbang, bahwa dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti T-3), disebutkan :

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah ;

penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam ;

penerimaan dari hasil - hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan ;

penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah ;

penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi ;

penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah ;

penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang- undang tersendiri ;

Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang- Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

halaman 115 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, disebutkan :

*Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
ditetapkan dengan*

*memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan
kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan
Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam
pengenaan beban kepada masyarakat ;*

*Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang Undang
atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa sebelumnya di dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2005 tentang tarif atas jenis penerimaan negara
bukan pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika (Bukti P-2 sama dengan T-6), telah ditetapkan
tarif biaya Hak Penggunaan Pita Frekuensi Radio dan
merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak, dan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tersebut, dinyatakan,
sebagai berikut :

Besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat ;

Proses penetapan dan keputusan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan ;

Pungutan atas tarif penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan pada saat penerbitan izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio ;

Izin penggunaan pita spektrum radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-25 sama dengan T-17, Penggugat melakukan penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 351/KEP/M. KOMINFO/08/2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Smart Telecom ;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 351/KEP/M.KOMINFO/08/2007, tanggal 10 Agustus 2007 tentang Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Smart Telecom (bukti P-25 sama dengan T-17), telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 148/KEP/M.KOMINFO/05/2009, tanggal 11 Mei 2009 (bukti

halaman 117 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-26), dan pada bagian/konsideran menimbang huruf b, disebutkan “*bahwa PT. SMART TELECOM telah mengajukan permohonan perubahan rencana pembangunan jaringan bergerak seluler sistem CDMA*” ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, telah diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa pengertian “mekanisme seleksi” baru dicantumkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika , pada bagian

Penjelasan dari ketentuan Pasal 6 huruf a, yaitu :
“*Penetapan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio melalui mekanisme seleksi dilaksanakan apabila permintaan (demand) atas suatu alokasi pita frekuensi radio melebihi ketersediaan pita*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frekuensi radio tersebut. Melalui mekanisme seleksi ini, harga yang diperoleh untuk pita frekuensi radio yang diseleksi atau dilelang sesuai dengan harga pasar dan nilai ekonomi pita frekuensi radio dimaksud. Tata cara pelaksanaan seleksi dan penetapan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio hasil dari mekanisme seleksi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada lima jenis instrumen hukum di Indonesia, yaitu :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah ;

Peraturan Presiden ;

Peraturan Daerah ;

yang terdiri atas :

- a) peraturan daerah provinsi ;
- b) peraturan daerah kabupaten/kota, dan ;
- c) Peraturan Desa ;

Menimbang, bahwa kelima instrumen hukum tersebut di atas bersifat hierarki, artinya peraturan yang lebih rendah akan mengikat jika diperintahkan atau bersesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor

halaman 119 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan

sebagai berikut : “ *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi* ” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Ahli bernama : DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH., menerangkan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penunjukan yang dikeluarkan oleh Menteri, apabila didasarkan oleh Peraturan Pemerintah, maka Menteri mempunyai kewenangan ;

Menimbang, bahwa Ahli bernama PROF. DR. I GDE PANTJA ASTAWA, SH.,MH., menerangkan di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Bahwa PNPB sektor telekomunikasi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri tidak berwenang untuk menetapkan PNPB dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri, kecuali untuk penyelenggaraan berdasarkan pita frekuensi radio melalui lelang. Menteri

diberi kewenangan untuk menetapkan PNBP sesuai dengan hasil lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa Ahli bernama AGUNG HARSOYO, menerangkan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 adalah FDD 1920 sampai dengan 1980, untuk aplikasinya yang dilelang ;

Bahwa frekuensi radio Penggugat adalah PCS 1900 dan bukan termasuk 2,1 FDD ;

Menimbang, bahwa objek lelang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M. KOMINFO/2/2006 (bukti T-11), adalah 3 (tiga) blok pita frekuensi radio, masing-masing 2 x 5 MHz pada pita frekuensi radio 2,1 GHz yaitu 1940 – 1955 MHz berpasangan dengan 2130-2145 MHz ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, yang menyatakan “ *Pemenang lelang adalah pemenang hasil seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri*”, dengan Pasal 19 ayat (1)

halaman 121 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
07/PER/M.KOMINFO/2/2006, Jo. Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor :
43/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang Penggunaan Pita
Frekuensi Radio 2,1 GHz (bukti T-11 dan T-13), yang
menetapkan : “ *Penyelenggara jaringan bergerak seluler
yang beroperasi pada pita frekuensi radio 1,9 GHz
(1903,125 – 1910,000 MHz berpasangan dengan
1983, 125 – 1990,000 MHz) setelah 31 Desember 2007,
dikenakan kewajiban yang sama dengan kewajiban
penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4*”, tidak bersesuaian dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005,
sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2010, yang hirarkinya lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa Birokrasi (*Bureaucracy*) atau
Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara (TUN), adalah
meliputi tiga hal, yaitu :

aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi
politik (kenegaraan) ;

fungsi atau aktivitas melayani atau sebagai kegiatan
pemerintah operasional ;

proses teknis penyelenggaraan Undang-undang ;

Ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan
melalui aktivitas *pejabat birokrasi* atau aparatur negara
yang menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan
keputusan-keputusan administratif (*administratieve*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beschikking) yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administratif, yang bersifat organisasional, manajerial, informasional atau operasional. Keputusan maupun tindakan pejabat birokrasi itu dapat dilawan melalui berbagai bentuk peradilan administrasi negara" (lihat S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 49) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut faktanya Penggugat telah memiliki izin penyelenggaraan Pita frekuensi PCS 1900 dan bergerak pada jaringan seluler sistem CDMA, serta tidak termasuk yang mengikuti seleksi atau pelelangan, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian "mekanisme seleksi" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, yaitu :

" Penetapan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio melalui mekanisme seleksi dilaksanakan apabila permintaan (demand) atas suatu alokasi pita frekuensi radio melebihi ketersediaan pita frekuensi radio tersebut. Dan Tata cara pelaksanaan seleksi dan penetapan

Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio hasil dari mekanisme seleksi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika" (lihat Penjelasan

halaman 123 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 huruf a), maka Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (bukti T-11), dapat diartikan sebagai suatu kebijakan dari Menteri Komunikasi dan Informatika karena peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi tidak memberikan kewenangan untuk menetapkan tarif BHP pita frekuensi 2,1 GHz yang bukan peserta lelang, dan bukan terhadap objek frekuensi yang di lelang ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *in litis* yang ditetapkan oleh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan dan penerapan dari kebijakan tersebut, maka terhadap proses teknis penyelenggaraan undang-undangnya dapat dinilai oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan kebijakan yang dikeluarkan tidak berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi, seperti diatur dalam Pasal 19 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO /2/2006, menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka hukum memegang peranan dengan berintikan unsur- unsur dan asas- asas dasar, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional ;

Asas kepastian hukum, warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :

Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi ;

Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan ;

Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (*Non Retroaktif*) ;

Asas peradilan bebas terjaminnya obyektivitas, imparsialitas, adil dan manusiawi ;

Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas (Asas *Non Miquet*) ;

Asas persamaan (*Similia Similibus*). Pemerintah dan pejabatnya harus memberikan perlakuan sama kepada warganya dan Undang-Undang berlaku sama untuk semua orang ;

Asas Demokrasi. Yaitu berkenaan dengan cara pengambilan

halaman 125 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. Tiap warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah ;

Asas Pemerintah dan Pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat ;

Menimbang, bahwa frekuensi radio adalah termasuk sebagai sumber daya alam terbatas, sebagaimana yang dinyatakan pada bagian Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (bukti T-4), yaitu : *“Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin”* ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (bukti T-7), disebutkan sebagai berikut :

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:

ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau

dihitung sendiri oleh Wajib Bayar ;

Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pejabat Instansi Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang ;

Menimbang, bahwa di dalam bagian Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (bukti T-7), dinyatakan :

Ayat (1) Huruf a ;

Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah antara lain pemberian paten, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penjualan karcis masuk ;

Ayat (1) Huruf b ;

Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar antara lain pemanfaatan dari sumber daya alam ;

Ayat (2) ;

Yang dimaksud dengan "dapat menetapkan" adalah terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dapat dilakukan koreksi dalam bentuk penetapan oleh Instansi Pemerintah untuk mendapatkan jumlah yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan seharusnya Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, terlebih dahulu dihitung oleh wajib pajak sendiri, dan apabila tidak sesuai baru kemudian dilakukan koreksi oleh instansi pemerintah untuk mendapatkan

halaman 127 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang tepat dan benar apalagi terhadap yang bukan termuat objek lelang tidak dapat ditentukan sendiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat keputusan objek sengketa *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga formal prosedural dan substansi keputusan *a quo* menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *in litis* telah dibatalkan karena melanggar asas kepastian hukum dan kecermatan, maka tarif Biaya Hak Penggunaan Pita Frekuensi Penggugat untuk Tahun 2008 sampai dengan 2010, seharusnya dihitung menggunakan formula yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, sedangkan untuk Tahun 2011 dan seterusnya menggunakan formula dan indeks harga dasar pita frekuensi radio berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (bukti T-7), dihubungkan dengan penerapan Asas Demokrasi, yaitu berkenaan dengan cara pengambilan keputusan, dimana tiap warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah, maka menurut pendapat Pengadilan, Wajib Bayar (*in casu* Penggugat) terlebih dahulu harus diberi kesempatan untuk menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajaknya yang terutang, sehingga oleh karena itu Tergugat diwajibkan melakukan penghitungan ulang tarif Biaya Hak Penggunaan Pita Frekuensi bersama-sama dengan Penggugat, untuk tahun 2008 sampai dengan 2010 dan tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka untuk menjaga kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan objek sengketa *in litis*, maka Penetapan Nomor : 155/G/2011/PTUN-JKT yang dikeluarkan kan pada tanggal 29 September 2011, tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan

halaman 129 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang PERATUN, maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

I. Dalam Permohonan Penundaan :

Menyatakan Penetapan Nomor : 155/G/2011/PTUN-JKT ter tanggal 29 September 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

II. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

III. Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 136/DJSDPPI.3/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMINFO/6/2011 tanggal 01 Juni 2011, perihal Pokok
Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda Keterlambatan
Pembayaran ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor
136/ DJSDPPI.3/KOMINFO/6/2011 tanggal 01 Juni 2011,
perihal Pokok Tunggakan Annual Fee 3G dan Denda
Keterlambatan Pembayaran ;

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berisi
tagihan BHP Frekuensi radio Penggugat untuk Tahun
2008 sampai dengan 2010 dengan menggunakan formula
BHP Izin Stasiun Radio dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika, dan menerbitkan Surat Keputusan Tata
Usaha Negara baru yang berisi tagihan BHP Frekuensi
radio Penggugat untuk Tahun 2011 berdasarkan formula
pita frekuensi radio dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu

halaman 131 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011, oleh H.
BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim

Ketua Majelis, HUSBAN S. H., M. H., dan KASIM, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal 27
Desember 2011, dibantu MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
serta Kuasa Hukum Tergugat .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t. t. d

HUSBAN S. H., M. H.

HERIYANTO, S. H., M. H.

t. t. d

KASIM, S. H.

PANITERA PENGGANTI ,

t. t. d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S. H.

t. t. d

BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	40.000,-
3. Materai Penundaan ..	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Penundaan	Rp.	5.000,-
5. Leges Penundaan	Rp.	3.000,-
6. ATK	Rp.	50.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	5.000,-
9. Leges	Rp.	3.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	148.000,-
		(Seratus empat puluh delapan
		ribu rupiah)